



P U T U S A N

Nomor 171 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dra. Siti Surtyanti Binti R. B. Soeryohalpito;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/ 14 Maret 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kumendaman MJ 2/ 453 RT.020/ RW.006,
Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron
Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Yyk., sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Yyk sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODOJO HADI SEPUTRO alias. RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah), dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat dikantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H., M.Hum (notaris/PPAT) di Jl. Jayaningparangan No. 09 Pakualaman Yogyakarta, di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Jl. Kusumanegara Yogyakarta, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya tahun 2012, saksi Irwan Soesanto menemui saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. di rumah Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta dengan maksud untuk memproses balik nama dan mengurus tanah serta bangunan yang selama ini ditempati oleh saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;
- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tinggal dan menempati rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 tersebut sejak tahun 1996 bersama-sama dengan orang tua Litani Martunia Wirastuti, S.H. yaitu Ny. Soestiwi Sudomo, yang selanjutnya setelah orangtua saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. meninggal dunia tahun 2001, saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. masih menempati rumah itu sampai sekarang;
- Bahwa rumah dan tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut merupakan rumah dan tanah yang telah dibeli oleh orangtua saksi Irwan Soesanto yang bernama The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau lebih dikenal dengan sebutan Waringin (karena sebagai pemilik toko Waringin) dari ahli waris KRT. Ronodiningrat pada tahun 1964 dengan harga 29 kg emas, yang pembayarannya diserahkan melalui pasangan Soedomo /Ny. Soestiwi Soedomo di rumah kontrakan di Jalan Patuk 25 Yogyakarta, dan saat itu The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin masih berstatus Warga Negara Asing Cina (WNA Cina) dan tidak memungkinkan memperoleh status hak milik sehingga saat membeli juga meminjam nama Ny. Soestiwi Soedomo, dan akhirnya setelah dibeli oleh The Hauw Kang, Ny. Soestiwi Sudomo diijinkan menempati rumah di Jl. Jogonegaran no. 104 tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa menanggapi keinginan saksi Irwan Soesanto tersebut, saksi Litani

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyanggah, namun justru minta agar apabila tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 akan dijual, maka ia bersedia mengganti sebanyak 29 kg emas dengan harga sekarang, atau saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tetap akan menjual dengan tanpa surat-surat;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 saksi Irwan Soesanto menemui ahli waris dari KRT.Ronodiningrat yaitu Ny. Sunar Pratiwi di Jakarta dan menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan ke saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H., dan saat itu Ny. Sunar Pratiwi menguatkan / membenarkan keterangan saksi Irwan Soesanto bahwa tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut dulu dibeli oleh Waringin dan bukan Ny. Soestiwi Sudomo (ibu dari saksi Litani);
- Selanjutnya oleh karena berawal dari kondisi bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyimpan atau mengetahui keberadaan surat-surat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Yogyakarta tersebut, lalu saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. berusaha untuk mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan yang ditempatinya tersebut dan melengkapinya dengan syarat-syarat yang salah satunya berupa :
 1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. merupakan satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo (alm) dengan Sdr. Soedomo (alm);
 2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran RT 52 RW 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
 3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah;
 4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. kemudian membawa surat permohonan tersebut ke ketua RT 52 Sosromenduran (saksi Sdr. SURATNO), ketua RW 14 Sosromenduran (saksi. Drs. BAMBANG YUWONO) untuk dimintakan pengantar ke Kelurahan Sosromenduran.



Pada sekitar bulan Agustus 2013 saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. membawa surat permohonan tersebut ke Kelurahan Sosromenduran untuk memperoleh pengesahan hingga akhirnya dikeluarkan antara lain Surat Keterangan Waris No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Sosromenduran (saksi Herry E Prasetyo, SSTP, MSc) dan dibawa ke kecamatan Gedongtengen untuk diketahui dengan ditandatangani Camat Gedongtengen (saksi Drs. Antariksa Agus Purnama) dan akhirnya diberikan nomor: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Selanjutnya berkas-berkas permohonan tersebut dibawa saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, namun ternyata kemudian baru diketahui bahwa sertifikat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau GT I/1040 Sosromenduran Gedongtengen tersebut masih terdaftar atas nama ahli waris GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT yang terdiri dari :

1. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu pada tahun 1964 masih berbentuk Verponding, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengan Yogyakarta, telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 369, Kelurahan Sosromenduran, gambar situasi tanggal 06 Juli 1990 Nomor : 2918 luas tanah 200 Meter persegi, (yang saat ini sebagai jalan) atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R. Adj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R. Adj. SOERJOWATI;
2. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu tahun 1964 masih berbentuk Vervonding 466, tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 466, Kelurahan Sosromenduran gambar situasi tanggal 03 Juni 1991 Nomor : 2087 luas tanah 6.215 Meter persegi. 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R. Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R. Adj. SOERJOWATI alias R. Ayu SURYOWATI;
- Bahwa kemudian saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. menemui saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH. SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO untuk segera mengurus proses sertifikat pengganti terhadap tanah yang terletak di Jl. Jogonegaran 104 atau GT I / 1040 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta tersebut;

- Bahwa secara terpisah pada sekitar tahun 2013 ternyata saksi RM.SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO juga baru mengetahui bahwa ternyata tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 369 dan Nomor 466 atas nama ahli waris dari KRT. Ronodiningrat, namun mereka tidak mengetahui pula keberadaan sertifikat tersebut lalu berusaha mengurus untuk mendapatkan sertifikat penggantinya, dan selanjutnya saksi RM.SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO pada tanggal 11 April 2013 telah membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 11 April 2013 berupa:
 - a. 1 (satu) buah surat tanah dengan No. Pendaftaran : 91/2013, No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI yang dikeluarkan BPN pada tanggal 4 April 2013;
 - b. Surat keterangan pendaftaran tanah ini diterbitkan atas pemohon Nama RM.Soerjo Hapsoro umur 15-8-1952 No. KTP 3471091508520001 Pekerjaan Karyawan swasta alamat jln. Ngasem 38 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Yogyakarta;
- Dan pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli 2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI;

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga telah membuat laporan kehilangan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli 2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan no Hak Milik 466/Sosromenduran luas tanah 6.215 m² yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu SURYOWATI;

- Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO bersama-sama dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013, datang ke kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum di Jl. Jayaningparangan No. 09 Pakualaman Yogyakarta untuk menanyakan proses memperoleh duplikat sertifikat yang hilang dan proses turun waris, dan syarat-syaratnya yang harus dilengkapi yang pada waktu itu dijelaskan syarat-syaratnya antara lain: SKPT dari BPN, Surat keterangan Waris, Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi, surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan, surat pendukung lain berupa fotocopy surat kematian, fotocopy surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir.

Bahwa pada saat itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO juga minta contoh format untuk surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan dan surat pernyataan kepemilikan/ penguasaan;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO pernah meminta ijin kepada Terdakwa Dra.SITI SURTYANTI Binti R. B. SOERYOHALPITO maupun ahli waris dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT lainnya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat pengganti, dan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R. B.

Hal. 6 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOERYOHALPITO menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan tanda tangannya dipalsukan;

- Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO mengurus beberapa surat-surat untuk persyaratan yang harus dilengkapi tersebut sehingga dibuatlah antara lain :
 1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO beserta ahli waris lainnya merupakan ahli waris dari dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT;
 2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
 3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan;
 4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO juga meminta bantuan kepada staf di kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum untuk menyetor surat-surat antara lain seperti Surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan dengan data isian nama-nama atau keterangan sebagaimana yang diberikan oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO dan menyatakan akan memintakan tandatangan kepada para ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat yang diminta tersebut;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi



kemudian saksi HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO selanjutnya memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan atas nama Insinyur Sunar Hartono;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya juga menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi kemudian saksi RM. SOERJO HABSORO memalsukan tandatangan untuk surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama RM. Soerjo Srimoyo dan atas nama RM. Suryo Murtolo. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Insinyur Sunar Hartono;
- Bahwa dalam surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris kepada saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH. SOERJO POETRO, sedangkan pemberi kuasa yaitu 17 orang yang seharusnya menandatangani surat kuasa sumpah kehilangan tersebut, juga dipalsukan tandatangannya kecuali tandatangan RM. HARI DARMONO yang ditandatangani sendiri oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO sedangkan lainnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama RM. Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto, RM. Suryo Srimoyo, Melania Siti Rahayu Surdiastati. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tandatangan milik ahli waris Dra. Siti Surtyanti, RM. Suryo Handityo, Ismawan Heru Anggoro, Agustin Trimarini, Tri Andriyani Sudasih Candrawati, Insinyur Sunar Haryono, Insinyur Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Insinyur Sunar Haryono, Sunar Astuti dan Hajjah Sunaryati;
- Bahwa disamping itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO juga membuat Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar saksi RM. SOERJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO yang menempati dan menguasai tanah di di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, padahal isi surat keterangan tersebut tidak benar karena faktanya yang menguasai tanah secara fisik dan menempati bangunan diatas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta adalah saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;

- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat pengganti tersebut, saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. beberapa kali bertemu dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pernah memberikan surat keterangan waris miliknya kepada saksi dan saksi yang menyatakan bahwa Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. adalah satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo;
- Bahwa dalam beberapa surat antara lain surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan tersebut juga harus diketahui dan ditandatangani oleh pejabat dari tingkat RT, RW, Lurah dan Camat tempat obyek tanahnya berada. Selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memintakan tandatangan kepada RT, RW, namun dalam surat pernyataan kehilangan sertifikat SHM Nomor 369 dan surat pernyataan kehilangan sertifikat SHM No. 466 untuk penandatanganan Lurah dan Camat telah dipalsukan oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan selanjutnya pemberian nomor register dari kelurahan dan kecamatan menggunakan nomor register dari surat keterangan waris milik saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. yaitu dari Lurah Sosromenduran No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan dari Camat Gedongtengen No: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;
- Selanjutnya syarat-syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan sertifikat pengganti dan sekaligus perubahan pemegang hak milik karena turun waris tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2013 dibawa oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO ke kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H, dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memberikan kuasa untuk pengurusan sertifikat pengganti dan turun waris tersebut kepada staf dari kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH, yaitu saksi Akhid Rusdiantoso, S.H;

- Bahwa dalam surat kuasa untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh 18 orang ahli waris sesuai nama pemohon tersebutpun oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dipalsukan, yaitu untuk ahli waris atas nama Dra. Siti Surtyanti, Suryo Handityo, Ismawan Heru, Agustin Trimarini, Tri Andriyani, Sunar Haryono, Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Sunar Haryono, Sunaryati dan Sunar Astuti ditandatangani oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO. Sedangkan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama atas nama RM. Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto dan RM. Suryo Srimoyo, dan Siti Surdiastuti;
- Selanjutnya saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. pada tanggal 7 Oktober 2013 memasukkan semua syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta yang diserahkan oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO yang terdiri dari :
 1. Surat permohonan sertifikat pengganti karena hilang dan turun waris;
 2. SKPT asli dari BPN tertanggal 3 April 2013;
 3. Surat keterangan Waris atas nama 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12.SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17.

Hal. 10 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI yang sudah ada tandatangan 18 ahli waris itu dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat dan dilegalisir notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H;

4. Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi tertanggal 25 Juli 2013;
5. Surat pernyataan kehilangan atas nama RM. Soerjo Hapsoro, RM. Hari Darmono, Insinyur Sunar Hartono, RM. Suryo Murtolo, RM. Soerjo Srimoyo, Doktoranda Siti Surtyanti tertanggal 29 Agustus 2013 bermeterai 6000 yang masing-masing sudah ada tandatangannya dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
6. Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan yang ditandatangani oleh
1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
7. Surat pernyataan kepemilikan/penguasaan yang ditandatangani oleh RM. Soerjo Hapsoro tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
8. Surat pendukung lain berupa fotocopy surat kematian, fotocopy surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir oleh notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat tersebut, ternyata kemudian didapatkan kendala bahwa ada biaya yang harus dibayarkan berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sekitar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Pajak Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Oleh karena terkendala karena pajak yang harus dibayar tersebut, pada

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



tanggal 8 Oktober 2013 surat kuasa dari ahli waris KRT. Ronodiningrat untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Achid Rusdiantoso, S.H. telah dicabut dan akan diurus oleh ahli waris KRT. Ronodiningrat sendiri dan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris KRT. Ronodiningrat kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO untuk mengurus dan mengambil sertifikat pengganti sekaligus turun waris sesuai dengan permohonan dan seluruh kelengkapan syarat-syarat yang telah dimasukkan oleh saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. tanpa ada perubahan kelengkapan persyaratan lagi yang diperbaharui;
- Bahwa selama proses pengurusan sertifikat tersebut, ahli waris KRT. Ronodiningrat antara lain Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO, saksi Ismawan Heru dan saksi Ir. Sunar Pratiwi juga telah bertemu dengan saksi Irwan Soesanto dan sepakat bahwa akan diurus terlebih dahulu terbitnya sertifikat pengganti, dan disepakati bahwa setelah terbit sertifikat penggantian, maka obyek tersebut akan dibagi 3 yaitu untuk ahli waris KRT. Ronodiningrat, untuk ahli waris The Hauw Kang atau Waringin dan ahli waris Soestiwi Soedomo;
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat tersebut, selanjutnya terhadap biaya yang harus dibayarkan untuk penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris tersebut yaitu untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut, selanjutnya Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO pada tanggal 29 Januari 2014 telah memberitahukan kepada saksi Ir. Sunar Pratiwi, dan selanjutnya saksi Ir. Sunar Pratiwi meminta uang kepada saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran PBB untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Pajak Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan minta supaya ditransferkan ke rekening Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Akhirnya saksi Irwan Soesanto bersedia memberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut termasuk membayar untuk biaya pengurusan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dikuasakan kepada Achid Rusdiantoso, S.H., staf dari kantor notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, S.H dan juga telah dibuat kesepakatan bahwa setelah sertifikatnya diambil akan disimpan dalam safe deposit box bank BRI atas nama saksi Irwan Soesanto dan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO dan kunci akan dipegang masing-masing satu;

- Bahwa akhirnya saksi Irwan Soesanto memberikan seluruh biaya seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Selanjutnya saksi Irwan Soesanto melalui rekening anaknya yang bernama Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 900-00-02363985 kemudian mentransfer uang ke rekening Terdakwa Dra. Siti Surtyanti di bank BNI nomor rekening 0154170318 sebesar Rp133.995.750,00 pada tanggal 29 Januari 2014 dan juga telah mentransfer uang sebesar Rp53.000.000, - dari rekening Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 0372599969 kepada Terdakwa Dra. Siti Surtyanti;
- Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO mengetahui bahwa surat-surat yang dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat pengganti sekaligus turun waris tersebut ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya bahkan dipalsukan tanda tangannya, namun Terdakwa tetap memakai atau menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dan telah menggunakan uang dari saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran PBB dan BPHTB hingga akhirnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta telah menerbitkan Sertifikat pengganti karena alasan kehilangan sekaligus turun waris, sehingga terbitlah sertifikat SHM No : 00369, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengan Yogyakarta, luas tanah 200 Meter persegi yang menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI dan juga telah terbit Sertifikat SHM Nomor : 00466, yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta luas tanah 6.215 Meter persegi menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI;

- Bahwa syarat-syarat kelengkapan untuk mengurus sertifikat pengganti karena alasan kehilangan dan turun waris tersebut antara lain berupa surat keterangan waris, surat pernyataan kehilangan, surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat keterangan penguasaan fisik tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO dan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO tersebut sebagai syarat-syarat yang harus dilampirkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tersebut sebagian adalah palsu atau dipalsukan. Hal tersebut bersesuaian pula dengan antara lain berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik no. Lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa:

- A. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP MSc bukti (QTA) adalah non identik dengan tanda tangan pbanding atas nama Hery E Prasetyo S.STP MSc (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP, MSc pbanding (KTA) adalah merupakan tanda tangan berbeda;
- B. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Drs. Antariksa Agus Purnama bukti (QTB) adalah non identik dengan tanda tangan pbanding atas nama Drs. Atariksa Agus Purnama (KTB) atau

Hal. 14 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Drs. Antariksa Agus Purnama pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan berbeda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah) dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan tersebut hingga akhirnya diterbitkannya SHM baru Nomor 00369 dan SHM Nomor 00466 menjadi hak milik atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI, telah mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin antara lain saksi Irwan Soesanto tersebut tidak bisa menguasai atau memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut. Sehingga akibat perbuatan tersebut mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin tersebut mengalami kerugian sekitar Rp40 Milyar lebih atau setidaknya sebesar biaya yang telah dibayarkan untuk pengurusan sertifikat tersebut sekitar Rp188.965.750,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat

(2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Hal. 15 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah), dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan KESATU, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya tahun 2012, saksi Irwan Soesanto menemui saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. di rumah Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta dengan maksud untuk memproses balik nama dan mengurus tanah serta bangunan yang selama ini ditempati oleh saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;
- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tinggal dan menempati rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 tersebut sejak tahun 1996 bersama-sama dengan orang tua Litani Martunia Wirastuti, S.H. yaitu Ny. Soestiwi Sudomo, yang selanjutnya setelah orangtua saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. meninggal dunia tahun 2001, saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. masih menempati rumah itu sampai sekarang;
- Bahwa rumah dan tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut merupakan rumah dan tanah yang telah dibeli oleh orangtua saksi Irwan Soesanto yang bernama The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau lebih dikenal dengan sebutan Waringin (karena sebagai pemilik toko Waringin) dari ahli waris KRT. Ronodiningrat pada tahun 1964 dengan harga 29 kg emas, yang pembayarannya diserahkan melalui pasangan Soedomo /Ny. Soestiwi Soedomo di rumah kontrakan di Jalan Patuk 25 Yogyakarta, dan saat itu The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin

Hal. 16 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



masih berstatus Warga Negara Asing Cina (WNA Cina) dan tidak memungkinkan memperoleh status hak milik sehingga saat membeli juga meminjam nama Ny. Soestiwi Soedomo, dan akhirnya setelah dibeli oleh The Hauw Kang, Ny. Soestiwi Sudomo diijinkan menempati rumah di Jl. Jogonegaran no. 104 tersebut sejak tahun 1996;

- Bahwa menanggapi keinginan saksi Irwan Soesanto tersebut, saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyanggah, namun justru minta agar apabila tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 akan dijual, maka ia bersedia mengganti sebanyak 29 kg emas dengan harga sekarang, atau saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tetap akan menjual dengan tanpa surat-surat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 saksi Irwan Soesanto menemui ahli waris dari KRT.Ronodiningrat yaitu Ny. Sunar Pratiwi di Jakarta dan menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan ke saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H., dan saat itu Ny. Sunar Pratiwi menguatkan / membenarkan keterangan saksi Irwan Soesanto bahwa tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut dulu dibeli oleh Waringin dan bukan Ny. Soestiwi Sudomo (ibu dari saksi Litani);
- Selanjutnya oleh karena berawal dari kondisi bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyimpan atau mengetahui keberadaan surat-surat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Yogyakarta tersebut, lalu saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. berusaha untuk mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan yang ditempatinya tersebut dan melengkapinya dengan syarat-syarat yang salah satunya berupa :
 1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. merupakan satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo (alm) dengan Sdr. Soedomo (alm);
 2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran RT 52 RW 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
 3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah;
 4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. yang menempati dan



menguasai tanah di Jl. Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran,
Gedongtengen Yogyakarta;

- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti,S.H. kemudian membawa surat permohonan tersebut ke ketua RT 52 Sosromenduran (saksi Sdr. SURATNO), ketua RW 14 Sosromenduran (saksi. Drs. BAMBANG YUWONO) untuk dimintakan pengantar ke Kelurahan Sosromenduran. Pada sekitar bulan Agustus 2013 saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. membawa surat permohonan tersebut ke Kelurahan Sosromenduran untuk memperoleh pengesahan hingga akhirnya dikeluarkan antara lain Surat Keterangan Waris No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Sosromenduran (saksi Herry E Prasetyo, SSTP, MSc) dan dibawa ke kecamatan Gedongtengen untuk diketahui dengan ditandatangani Camat Gedongtengen (saksi Drs. Antarksa Agus Purnama) dan akhirnya diberikan nomor: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Selanjutnya berkas-berkas permohonan tersebut dibawa saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta namun ternyata kemudian baru diketahui bahwa sertifikat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau GT I/1040 Sosromenduran Gedongtengen tersebut masih terdaftar atas nama ahli waris GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT yang terdiri dari :

1. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu pada tahun 1964 masih berbentuk Verponding, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 369, Kelurahan Sosromenduran, gambar situasi tanggal 06 Juli 1990 Nomor : 2918 luas tanah 200 Meter persegi, (yang saat ini sebagai jalan) atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI;
2. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu tahun 1964 masih berbentuk Vervonding 466, tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 466, Kelurahan Sosromenduran gambar situasi tanggal 03 Juni 1991 Nomor : 2087 luas tanah 6.215 Meter persegi. 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4.

Hal. 18 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu SURYOWATI;

- Bahwa kemudian saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. menemui saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO dan menyuruh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO untuk segera mengurus proses sertifikat pengganti terhadap tanah yang terletak di Jl. Jogonegaran No. 104 atau GT I / 1040 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta tersebut;
- Bahwa secara terpisah pada sekitar tahun 2013 ternyata saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO juga baru mengetahui bahwa ternyata tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 369 dan Nomor 466 atas nama ahli waris dari KRT. Ronodiningrat, namun mereka tidak mengetahui pula keberadaan sertifikat tersebut lalu berusaha mengurus untuk mendapatkan sertifikat penggantinya, dan selanjutnya saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO pada tanggal 11 April 2013 telah membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 11 April 2013 berupa:
 - a. 1 (satu) buah surat tanah dengan No. Pendaftaran : 91/2013, No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m² yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R. Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI yang dikeluarkan BPN pada tanggal 4 April 2013;
 - b. Surat keterangan pendaftaran tanah ini diterbitkan atas pemohon Nama RM.Soerjo Hapsoro umur 15-8-1952 No. KTP 3471091508520001 Pekerjaan Karyawan swasta alamat jln. Ngasem 38 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Yogyakarta;
- Dan pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli

Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI;

Disamping itu, pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga telah membuat laporan kehilangan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli 2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan no Hak Milik 466/Sosromenduran luas tanah 6.215 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu SURYOWATI;

- Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO bersama-sama dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013, datang ke kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum di Jl. Jayaningparangan No. 09 Pakualaman Yogyakarta untuk menanyakan proses memperoleh duplikat sertifikat yang hilang dan proses turun waris, dan syarat-syaratnya yang harus dilengkapi yang pada waktu itu dijelaskan syarat-syaratnya antara lain: SKPT dari BPN, Surat keterangan Waris, Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi, surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan, surat pendukung lain berupa fotocopy surat kematian, fotocopy surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir. Bahwa pada saat itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO juga minta contoh format untuk surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan dan surat pernyataan kepemilikan/penguasaan;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO

Hal. 20 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias.RM. BASUSENO pernah meminta izin kepada Terdakwa Dra.SITI SURTYANTI Binti R.B.SOERYOHALPITO maupun ahli waris dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT lainnya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat pengganti, dan Terdakwa Dra.SITI SURTYANTI Binti R. B. SOERYOHALPITO menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan tanda tangannya dipalsukan;

- Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO mengurus beberapa surat-surat untuk persyaratan yang harus dilengkapi tersebut sehingga dibuatlah antara lain :

1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO beserta ahli waris lainnya merupakan ahli waris dari dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT;
2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan;
4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO juga meminta bantuan kepada staf di kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum untuk menetikkan surat-surat antara lain seperti Surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan dengan data isian nama-nama atau keterangan sebagaimana yang diberikan oleh saksi dan saksi dan selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin.

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO menyatakan akan memintakan tandatangan kepada para ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat yang diminta tersebut;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi kemudian saksi HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO selanjutnya memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan atas nama Insinyur Sunar Hartono;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya juga menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi kemudian saksi RM. SOERJO HABSORO memalsukan tandatangan untuk surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama RM. Soerjo Srimoyo dan atas nama RM. Suryo Murtolo. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Insinyur Sunar Hartono;
- Bahwa dalam surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris kepada saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH. SOERJO POETRO, sedangkan pemberi kuasa yaitu 17 orang yang seharusnya menandatangani surat kuasa sumpah kehilangan tersebut, juga dipalsukan tandatangannya kecuali tandatangan RM. HARI DARMONO yang ditandatangani sendiri oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO sedangkan lainnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama RM. Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto, RM. Suryo Srimoyo, Melania Siti Rahayu Surdiastati. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI

Hal. 22 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama Dra. Siti Surtyanti, RM. Suryo Handityo, Ismawan Heru Anggoro, Agustin Trimarini, Tri Andriyani Sudasih Candrawati, Insinyur Sunar Haryono, Insinyur Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Insinyur Sunar Haryono, Sunar Astuti dan Hajjah Sunaryati;

- Bahwa disamping itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH. SOERJO POETRO juga membuat Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO yang menempati dan menguasai tanah di di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, padahal isi surat keterangan tersebut tidak benar karena faktanya yang menguasai tanah secara fisik dan menempati bangunan diatas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta adalah saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat pengganti tersebut, saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. beberapa kali bertemu dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pernah memberikan surat keterangan waris miliknya kepada saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO yang menyatakan bahwa Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. adalah satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo;
- Bahwa beberapa surat-surat antara lain surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan tersebut juga harus diketahui dan ditandatangani oleh pejabat dari tingkat RT, RW, Lurah dan Camat tempat obyek tanahnya berada. Selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memintakan tandatangan kepada RT, RW, namun dalam surat pernyataan kehilangan sertifikat SHM Nomor 369 dan surat pernyataan kehilangan sertifikat SHM No. 466 untuk penandatanganan Lurah dan Camat telah dipalsukan oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan selanjutnya pemberian nomor register dari kelurahan

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecamatan menggunakan nomor register dari surat keterangan waris milik saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. yaitu dari Lurah Sosromenduran No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan dari Camat Gedongtengen No: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

- Selanjutnya syarat-syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan sertifikat pengganti dan sekaligus perubahan pemegang hak milik karena turun waris tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2013 dibawa oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO ke kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, S.H, dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memberikan kuasa untuk pengurusan sertifikat pengganti dan turun waris tersebut kepada staf dari kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, SH, yaitu saksi Akhid Rusdiantoso, S.H;
- Bahwa dalam surat kuasa untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh 18 orang ahli waris sesuai nama pemohon tersebutpun oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dipalsukan, yaitu untuk ahli waris atas nama Dra. Siti Surtyanti, Suryo Handityo, Ismawan Heru, Agustin Trimarini, Tri Andriyani, Sunar Haryono, Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Sunar Haryono, Sunaryati dan Sunar Astuti ditandatangani oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO. Sedangkan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama atas nama RM. Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto dan RM. Suryo Srimoyo, dan Siti Surdiastuti;
- Selanjutnya saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. pada tanggal 7 Oktober 2013 memasukkan semua syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta yang diserahkan oleh 1 RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO yang terdiri dari :

Hal. 24 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat permohonan sertifikat pengganti karena hilang dan turun waris;
2. SKPT asli dari BPN tertanggal 3 April 2013;
3. Surat keterangan Waris atas nama 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI yang sudah ada tandatangan 18 ahli waris itu dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat dan dilegalisir notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H;
4. Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi tertanggal 25 Juli 2013;
5. Surat pernyataan kehilangan atas nama RM. Soerjo Hapsoro, RM. Hari Darmono, Insinyur Sunar Hartono, RM. Suryo Murtolo, RM. Soerjo Srimoyo, Doktoranda Siti Surtyanti tertanggal 29 Agustus 2013 bermeterai 6000 yang masing-masing sudah ada tandatangannya dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
6. Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan yang ditandatangani oleh 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
7. Surat pernyataan kepemilikan/penguasaan yang ditandatangani oleh RM. Soerjo Hapsoro tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
8. Surat pendukung lain berupa fotocopy surat kematian, fotocopy surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir oleh notaris KRT. RIO KUSTIANTO

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRONEGORO,S.H;

- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat tersebut, ternyata kemudian didapatkan kendala bahwa ada biaya yang harus dibayarkan berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sekitar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Pajak Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Oleh karena terkendala karena pajak yang harus dibayar tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2013 surat kuasa dari ahli waris KRT. Ronodiningrat untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Achid Rusdiantoso, S.H. telah dicabut dan akan diurus oleh ahli waris KRT. Ronodiningrat sendiri dan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin. PROJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO juga menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Terdakwa Dra. Siti Surtyanti;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris KRT. Ronodiningrat kepada Terdakwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO untuk mengurus dan mengambil sertifikat pengganti sekaligus turun waris sesuai dengan permohonan dan seluruh kelengkapan syarat-syarat yang telah dimasukkan oleh saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. tanpa ada perubahan kelengkapan persyaratan lagi yang diperbaharui;
- Bahwa selama proses pengurusan sertifikat tersebut, ahli waris KRT. Ronodiningrat antara lain Dra. Siti Surtyanti, Ismawan Heru dan Sunar Pratiwi juga telah bertemu dengan saksi Irwan Soesanto dan sepakat bahwa akan diurus terlebih dahulu terbitnya sertifikat pengganti, dan disepakati bahwa setelah terbit sertifikat penggantinya, maka obyek tersebut akan dibagi 3 yaitu untuk ahli waris KRT.Ronodiningrat, untuk ahli waris The Hauw Kang atau Waringin dan ahli waris Soestiwi Soedomo;
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat tersebut, selanjutnya terhadap biaya yang harus dibayarkan untuk penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris tersebut yaitu untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut, selanjutnya Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO pada tanggal 29 Januari 2014 telah memberitahukan kepada saksi Ir. Sunar Pratiwi, dan selanjutnya saksi Ir.

Hal. 26 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunar Pratiwi meminta uang kepada saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran PBB untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Pajak Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan minta supaya ditransferkan ke rekening Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Akhirnya saksi Irwan Soesanto bersedia memberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut termasuk membayar untuk biaya pengurusan sertifikat yang pernah dikuasakan kepada Achid Rusdiantoso, S.H., staf dari kantor notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H dan juga telah dibuat kesepakatan bahwa setelah sertifikatnya diambil akan disimpan dalam safe deposit box bank BRI atas nama saksi Irwan Soesanto dan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO dan kunci akan dipegang masing-masing satu;

- Bahwa akhirnya saksi Irwan Soesanto melalui anaknya yang bernama saksi Jeffry Soesanto memberikan seluruh biaya seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Selanjutnya saksi Irwan Soesanto melalui rekening anaknya yang bernama Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 900-00-02363985 kemudian mentransfer uang ke rekening Terdakwa Dra. Siti Surtyanti di bank BNI nomor rekening 0154170318 sebesar Rp133.995.750,00 pada tanggal 29 Januari 2014 dan juga telah mentransfer uang sebesar Rp53.000.000,00 dari rekening Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 0372599969 kepada Terdakwa Dra. Siti Surtyanti;
- Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO mengetahui bahwa surat-surat yang yang dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat pengganti sekaligus turun waris tersebut ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya bahkan dipalsukan tanda tangannya, dan telah menggunakan uang dari saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran PBB dan BPHTB hingga akhirnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta telah menerbitkan Sertifikat pengganti karena alasan kehilangan sekaligus turun waris, sehingga terbitlah sertifikat SHM No : 00369, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengan Yogyakarta, luas tanah 200 Meter

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



persegi yang menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI dan juga telah terbit Sertifikat SHM Nomor : 00466, yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta luas tanah 6.215 Meter persegi menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI;

- Bahwa syarat-syarat kelengkapan untuk mengurus sertifikat pengganti karena alasan kehilangan dan turun waris tersebut antara lain berupa surat keterangan waris, surat pernyataan kehilangan, surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat keterangan penguasaan fisik tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO dan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO tersebut sebagai syarat-syarat yang harus dilampirkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tersebut sebagian adalah palsu atau dipalsukan. Hal tersebut bersesuaian pula dengan antara lain berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik no. Lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa:

Hal. 28 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



- A. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP MSc bukti (QTA) adalah non identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Hery E Prasetyo S.STP MSc (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP, MSc pembanding (KTA) adalah merupakan tanda tangan berbeda;
- B. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Drs. Antariksa Agus Purnama bukti (QTB) adalah non identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Drs. Atariksa Agus Purnama (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Drs. Antariksa Agus Purnama pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan berbeda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah) dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuat surat palsu atau memalsu surat-surat yang tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya hingga akhirnya diterbitkannya SHM baru Nomor 00369 dan SHM Nomor 00466 menjadi hak milik atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI, telah mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin antara lain saksi Irwan Soesanto tersebut tidak bisa menguasai atau memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I /

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut. Sehingga akibat perbuatan tersebut mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan Ieping alias Sudono Harmoko atau Waringin mengalami kerugian sekitar Rp40 Milyar lebih atau setidaknya sebesar biaya yang telah dibayarkan untuk pengurusan sertifikat tersebut sekitar Rp188.965.750,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KE TIGA

Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R. B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODOJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah), dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan PERTAMA, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya tahun 2012, saksi Irwan Soesanto menemui saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. di rumah Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta dengan maksud untuk memproses balik nama dan mengurus tanah serta bangunan yang selama ini ditempati oleh saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;
- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tinggal dan menempati rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 tersebut sejak tahun 1996 bersama-sama dengan orang tua Litani Martunia Wirastuti, S.H. yaitu Ny. Soestiwi Sudomo, yang selanjutnya setelah orangtua saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. meninggal dunia tahun 2001, saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. masih menempati rumah itu sampai sekarang;
- Bahwa rumah dan tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran

Hal. 30 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut merupakan rumah dan tanah yang telah dibeli oleh orangtua saksi Irwan Soesanto yang bernama The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau lebih dikenal dengan sebutan Waringin (karena sebagai pemilik toko Waringin) dari ahli waris KRT. Ronodiningrat pada tahun 1964 dengan harga 29 kg emas, yang pembayarannya diserahkan melalui pasangan Soedomo /Ny. Soestiwi Soedomo di rumah kontrakan di Jalan Patuk 25 Yogyakarta, dan saat itu The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin masih berstatus Warga Negara Asing Cina (WNA Cina) dan tidak memungkinkan memperoleh status hak milik sehingga saat membeli juga meminjam nama Ny. Soestiwi Soedomo, dan akhirnya setelah dibeli oleh The Hauw Kang, Ny. Soestiwi Sudomo diijinkan menempati rumah di Jl. Jogonegaran no. 104 tersebut sejak tahun 1996;

- Bahwa menanggapi keinginan saksi Irwan Soesanto tersebut, saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyanggah, namun justru minta agar apabila tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 akan dijual, maka ia bersedia mengganti sebanyak 29 kg emas dengan harga sekarang, atau saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tetap akan menjual dengan tanpa surat-surat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2013 saksi Irwan Soesanto menemui ahli waris dari KRT.Ronodiningrat yaitu saksi Ny. Sunar Pratiwi di Jakarta dan menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan ke saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H., dan saat itu saksi Ny. Sunar Pratiwi menguatkan / membenarkan keterangan saksi Irwan Soesanto bahwa tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut dulu dibeli oleh Waringin dan bukan Ny. Soestiwi Sudomo (ibu dari saksi Litani);
- Selanjutnya oleh karena berawal dari kondisi bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyimpan atau mengetahui keberadaan surat-surat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Yogyakarta tersebut, lalu saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. berusaha untuk mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan yang ditempatinya tersebut dan melengkapinya dengan syarat-syarat yang salah satunya berupa :
 1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa saksi Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Litani Martunia Wirastuti,SH. merupakan satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo (alm) dengan Sdr. Soedomo (alm);
2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran RT 52 RW 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
 3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah;
 4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti,S.H. kemudian membawa surat permohonan tersebut ke ketua RT 52 Sosromenduran (saksi Sdr. SURATNO), ketua RW 14 Sosromenduran (saksi. Drs. BAMBANG YUWONO) untuk dimintakan pengantar ke Kelurahan Sosromenduran. Pada sekitar bulan Agustus 2013 saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. membawa surat permohonan tersebut ke Kelurahan Sosromenduran untuk memperoleh pengesahan hingga akhirnya dikeluarkan antara lain Surat Keterangan Waris No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Sosromenduran (saksi Herry E Prasetyo, SSTP, MSc) dan dibawa ke kecamatan Gedongtengen untuk diketahui dengan ditandatangani Camat Gedongtengen (saksi Drs. Antariksa Agus Purnama) dan akhirnya diberikan nomor: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Selanjutnya berkas-berkas permohonan tersebut dibawa saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta namun ternyata kemudian baru diketahui bahwa sertifikat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau GT I/1040 Sosromenduran Gedongtengen tersebut masih terdaftar atas nama ahli waris GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT yang terdiri dari :
1. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu pada tahun 1964 masih berbentuk Verponding, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 369, Kelurahan Sosromenduran, gambar situasi tanggal 06 Juli 1990 Nomor : 2918 luas tanah 200 Meter persegi, (yang saat ini sebagai jalan) atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj.

Hal. 32 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI;

2. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu tahun 1964 masih berbentuk Vervonding 466, tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 466, Kelurahan Sosromenduran gambar situasi tanggal 03 Juni 1991 Nomor : 2087 luas tanah 6.215 Meter persegi. 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu SURYOWATI;

- Bahwa kemudian saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. menemui saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO dan menyuruh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO untuk segera mengurus proses sertifikat pengganti terhadap tanah yang terletak di Jl. Jogonegaran No. 104 atau GT I / 1040 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta tersebut;
- Bahwa secara terpisah pada sekitar tahun 2013 ternyata saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO juga baru mengetahui bahwa ternyata tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 369 dan Nomor 466 atas nama ahli waris dari KRT. Ronodiningrat, namun mereka tidak mengetahui pula keberadaan sertifikat tersebut lalu berusaha mengurus untuk mendapatkan sertifikat penggantinya, dan selanjutnya saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO pada tanggal 11 April 2013 telah membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 11 April 2013 berupa:
 - a. 1 (satu) buah surat tanah dengan No. Pendaftaran : 91/2013, No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI yang dikeluarkan BPN pada tanggal 4 April 2013;
- b. Surat keterangan pendaftaran tanah ini diterbitkan atas pemohon Nama RM.Soerjo Hapsoro umur 15-8-1952 No. KTP 3471091508520001 Pekerjaan Karyawan swasta alamat jln. Ngasem 38 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Yogyakarta;
- Dan pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli 2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI; Disamping itu, pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga telah membuat laporan kehilangan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli 2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan no Hak Milik 466/Sosromenduran luas tanah 6.215 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu SURYOWATI;
 - Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO bersama-sama dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013, datang ke kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum di Jl. Jayaningparangan No. 09 Pakualaman Yogyakarta untuk menanyakan proses memperoleh duplikat sertifikat yang hilang dan proses turun waris, dan syarat-syaratnya yang harus dilengkapi yang pada waktu itu dijelaskan syarat-syaratnya antara lain: SKPT dari BPN, Surat keterangan Waris, Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi, surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan, surat pendukung lain berupa fotocopy surat

Hal. 34 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



kematian, fotocopi surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir. Bahwa pada saat itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO juga minta contoh format untuk surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan dan surat pernyataan kepemilikan/penguasaan;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO pernah meminta ijin kepada Terdakwa Dra.SITI SURTYANTI Binti R.B.SOERYOHALPITO maupun ahli waris dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT lainnya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat pengganti, dan Terdakwa Dra.SITI SURTYANTI Binti R. B. SOERYOHALPITO menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO mengurus beberapa surat-surat untuk persyaratan yang harus dilengkapi tersebut sehingga dibuatlah antara lain :
 1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa para Terdakwa beserta ahli waris lainnya merupakan ahli waris dari dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT;
 2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
 3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan;
 4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar Terdakwa RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO juga meminta bantuan kepada staf di kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetikkan surat-surat antara lain seperti Surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan dengan data isian nama-nama atau keterangan sebagaimana yang diberikan oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO menyatakan akan memintakan tandatangan kepada para ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat yang diminta tersebut;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi kemudian saksi HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO selanjutnya memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan atas nama Insinyur Sunar Hartono;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya juga menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi kemudian saksi RM. SOERJO HABSORO memalsukan tandatangan untuk surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama RM. Soerjo Srimoyo dan atas nama RM. Suryo Murtolo. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Insinyur Sunar Hartono;
- Bahwa dalam surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris kepada saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH. SOERJO POETRO, sedangkan pemberi kuasa yaitu 17 orang yang seharusnya menandatangani surat kuasa sumpah kehilangan tersebut, juga dipalsukan tandatangannya kecuali tandatangan RM. HARI DARMONO yang ditandatangani sendiri oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO

Hal. 36 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



sedangkan lainnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama RM. Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto, RM. Suryo Srimoyo, Melania Siti Rahayu Surdiastati. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama Dra. Siti Surtyanti, RM. Suryo Handityo, Ismawan Heru Anggoro, Agustin Trimarini, Tri Andriyani Sudasih Candrawati, Insinyur Sunar Haryono, Insinyur Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Insinyur Sunar Haryono, Sunar Astuti dan Hajjah Sunaryati;

- Bahwa disamping itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO juga membuat Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, padahal isi surat keterangan tersebut tidak benar karena faktanya yang menguasai tanah secara fisik dan menempati bangunan diatas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta adalah saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat pengganti tersebut, saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. beberapa kali bertemu dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pernah memberikan surat keterangan waris miliknya kepada saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO, yang menyatakan bahwa Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. adalah satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo.
- Bahwa dalam beberapa surat antara lain surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan tersebut juga harus diketahui dan ditandatangani oleh pejabat dari tingkat RT, RW, Lurah dan Camat tempat obyek tanahnya berada. Selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memintakan tandatangan kepada RT, RW, namun dalam surat pernyataan kehilangan

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



sertifikat SHM Nomor 369 dan surat pernyataan kehilangan sertifikat SHM No. 466 untuk penandatanganan Lurah dan Camat telah dipalsukan oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan selanjutnya pemberian nomor register dari kelurahan dan kecamatan menggunakan nomor register dari surat keterangan waris milik saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. yaitu dari Lurah Sosromenduran No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan dari Camat Gedongtengen No: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

- Selanjutnya syarat-syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan sertifikat pengganti dan sekaligus perubahan pemegang hak milik karena turun waris tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2013 dibawa oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO ke kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H, dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memberikan kuasa untuk pengurusan sertifikat pengganti dan turun waris tersebut kepada staf dari kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH, yaitu saksi Akhid Rusdiantoso, S.H;
- Bahwa dalam surat kuasa untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh 18 orang ahli waris sesuai nama pemohon tersebutpun oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dipalsukan, yaitu untuk ahli waris atas nama Dra. Siti Surtyanti, Suryo Handityo, Ismawan Heru, Agustin Trimarini, Tri Andriyani, Sunar Haryono, Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Sunar Haryono, Sunaryati dan Sunar Astuti ditandatangani oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO. Sedangkan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama atas nama RM. Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto dan RM. Suryo Srimoyo, dan Siti Surdiastuti;
- Selanjutnya saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. pada tanggal 7 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan semua syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta yang diserahkan oleh 1 RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO yang terdiri dari :

1. Surat permohonan sertifikat pengganti karena hilang dan turun waris;
2. SKPT asli dari BPN tertanggal 3 April 2013;
3. Surat keterangan Waris atas nama 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI yang sudah ada tandatangan 18 ahli waris itu dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat dan dilegalisir notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H;
4. Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi tertanggal 25 Juli 2013;
5. Surat pernyataan kehilangan atas nama RM. Soerjo Hapsoro, RM. Hari Darmono, Insinyur Sunar Hartono, RM. Suryo Murtolo, RM. Soerjo Srimoyo, Doktoranda Siti Surtyanti tertanggal 29 Agustus 2013 bermeterai 6000 yang masing-masing sudah ada tandatangannya dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
6. Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan yang ditandatangani oleh 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
7. Surat pernyataan kepemilikan/penguasaan yang ditandatangani oleh RM. Soerjo Hapsoro tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;

8. Surat pendukung lain berupa fotocopy surat kematian, fotocopy surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir oleh notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H;

- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat tersebut, ternyata kemudian didapatkan kendala bahwa ada biaya yang harus dibayarkan berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sekitar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Pajak Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Oleh karena terkendala karena pajak yang harus dibayar tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2013 surat kuasa dari ahli waris KRT. Ronodiningrat untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Achid Rusdiantoso, S.H. telah dicabut dan akan diurus oleh ahli waris KRT. Ronodiningrat sendiri dan saksi dan saksi juga menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris KRT. Ronodiningrat kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO untuk mengurus dan mengambil sertifikat pengganti sekaligus turun waris sesuai dengan permohonan dan seluruh kelengkapan syarat-syarat yang telah dimasukkan oleh saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. tanpa ada perubahan kelengkapan persyaratan lagi yang diperbaharui;
- Bahwa selama proses pengurusan sertifikat tersebut, ahli waris KRT. Ronodiningrat antara lain Dra. Siti Surtyanti, Ismawan Heru dan Sunar Pratiwi juga telah bertemu dengan saksi Irwan Soesanto dan sepakat bahwa akan diurus terlebih dahulu terbitnya sertifikat pengganti, dan disepakati bahwa setelah terbit sertifikat penggantinya, maka obyek tersebut akan dibagi 3 yaitu untuk ahli waris KRT. Ronodiningrat, untuk ahli waris The Hauw Kang atau Waringin dan ahli waris Soestiwi Soedomo;
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat tersebut, selanjutnya terhadap biaya yang harus dibayarkan untuk penerbitan sertifikat pengganti sekaligus

Hal. 40 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun waris tersebut yaitu untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut, selanjutnya Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO pada tanggal 29 Januari 2014 telah memberitahukan kepada saksi Ir. Sunar Pratiwi, dan selanjutnya saksi Ir. Sunar Pratiwi meminta uang kepada saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran PBB untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan minta supaya ditransferkan ke rekening Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Akhirnya saksi Irwan Soesanto bersedia memberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut termasuk membayar untuk biaya pengurusan sertifikat yang pernah dikuasakan kepada Achid Rusdiantoso, S.H., staf dari kantor notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, S.H dan juga telah dibuat kesepakatan bahwa setelah sertifikatnya diambil akan disimpan dalam safe deposit box bank BRI atas nama saksi Irwan Soesanto dan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO dan kunci akan dipegang masing-masing satu;

- Bahwa akhirnya saksi Irwan Soesanto memberikan seluruh biaya seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Selanjutnya saksi Irwan Soesanto melalui rekening anaknya yang bernama Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 900-00-02363985 kemudian mentransfer uang ke rekening Terdakwa Dra. Siti Surtyanti di bank BNI nomor rekening 0154170318 sebesar Rp133.995.750,00 pada tanggal 29 Januari 2014 dan juga telah mentransfer uang sebesar Rp53.000.000, - dari rekening Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 0372599969 kepada Terdakwa Dra. Siti Surtyanti;
- Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO mengetahui bahwa surat-surat yang dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat tersebut ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ada keterangan yang dipalsukan, namun tetap dipergunakan dan tidak dilakukan perubahan dan telah menggunakan uang dari saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran PBB dan BPHTB hingga akhirnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta telah menerbitkan Sertifikat

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti karena alasan kehilangan sekaligus turun waris, sehingga terbitlah sertifikat SHM No : 00369, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengan Yogyakarta, luas tanah 200 Meter persegi yang menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI dan juga telah terbit Sertifikat SHM Nomor : 00466, yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta luas tanah 6.215 Meter persegi menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI;

- Bahwa syarat-syarat kelengkapan untuk mengurus sertifikat pengganti karena alasan kehilangan dan turun waris tersebut antara lain berupa surat keterangan waris, surat pernyataan kehilangan, surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat keterangan penguasaan fisik tersebut yang digunakan oleh oleh Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODO HADI SEPUTRO alias. RM. BASUSENO sebagai syarat-syarat yang harus dilampirkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tersebut sebagian adalah palsu atau dipalsukan. Hal tersebut

Hal. 42 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian pula dengan antara lain berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik no. Lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa:

- A. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP MSc bukti (QTA) adalah non identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Hery E Prasetyo S.STP MSc (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP, MSc pembanding (KTA) adalah merupakan tanda tangan berbeda;
- B. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Drs. Antariksa Agus Purnama bukti (QTB) adalah non identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Drs. Atariksa Agus Purnama (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Drs. Antariksa Agus Purnama pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan berbeda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah) dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang tidak mendasarkan pada keadaan yang sebenarnya dengan terbitnya SHM baru Nomor 00369 dan SHM Nomor 00466 menjadi hak milik atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI, telah mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan Ieping

Hal. 43 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Sudono Harmoko atau Waringin antara lain saksi Irwan Soesanto tidak bisa menguasai atau memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta baik dengan dibalik nama ataupun diubah status kepemilikannya. Sehingga akibat perbuatan tersebut mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin tersebut mengalami kerugian sekitar Rp40 Milyar lebih atau setidaknya sebesar biaya yang telah dibayarkan untuk pengurusan sertifikat tersebut sekitar Rp188.965.750,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 266 Ayat

(1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KE EMPAT

Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODOJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah), dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan PERTAMA, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya tahun 2012, saksi Irwan Soesanto menemui saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. di rumah Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta dengan maksud untuk memproses balik nama dan mengurus tanah serta bangunan yang selama ini ditempati oleh saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;
- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tinggal dan menempati rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 tersebut sejak tahun 1996 bersama-sama dengan orang tua Litani Martunia Wirastuti, S.H. yaitu Ny. Soestiwi Sudomo, yang selanjutnya setelah orangtua saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. meninggal dunia tahun 2001, saksi Litani Martunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirastuti, S.H. masih menempati rumah itu sampai sekarang;

- Bahwa rumah dan tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Sosromenduran Yogyakarta atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut merupakan rumah dan tanah yang telah dibeli oleh orangtua saksi Irwan Soesanto yang bernama The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau lebih dikenal dengan sebutan Waringin (karena sebagai pemilik toko Waringin) dari ahli waris KRT. Ronodiningrat pada tahun 1964 dengan harga 29 kg emas, yang pembayarannya diserahkan melalui pasangan Soedomo /Ny. Soestiwi Soedomo di rumah kontrakan di Jalan Patuk 25 Yogyakarta, dan saat itu The Hauw Kang alias Tan leping alias Sudono Harmoko atau Waringin masih berstatus Warga Negara Asing Cina (WNA Cina) dan tidak memungkinkan memperoleh status hak milik sehingga saat membeli juga meminjam nama Ny. Soestiwi Soedomo, dan akhirnya setelah dibeli oleh The Hauw Kang, Ny. Soestiwi Sudomo diijinkan menempati rumah di Jl. Jogonegaran no. 104 tersebut sejak tahun 1996;
- Bahwa menanggapi keinginan saksi Irwan Soesanto tersebut, saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyanggah, namun justru minta agar apabila tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 akan dijual, maka ia bersedia mengganti sebanyak 29 kg emas dengan harga sekarang, atau saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tetap akan menjual dengan tanpa surat-surat;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2013 saksi Irwan Soesanto menemui ahli waris dari KRT.Ronodiningrat yaitu Ny. Sunar Pratiwi di Jakarta dan menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan ke saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H., dan saat itu Ny. Sunar Pratiwi menguatkan / membenarkan keterangan saksi Irwan Soesanto bahwa tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut dulu dibeli oleh Waringin dan bukan Ny. Soestiwi Sudomo (ibu dari saksi Litani);
- Selanjutnya oleh karena berawal dari kondisi bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tidak menyimpan atau mengetahui keberadaan surat-surat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Yogyakarta tersebut, lalu saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. berusaha untuk mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan yang ditempatinya tersebut dan melengkapinya dengan syarat-

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang salah satunya berupa :

1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,SH. merupakan satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo (alm) dengan Sdr. Soedomo (alm);
 2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran RT 52 RW 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
 3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah;
 4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa saksi Litani Martunia Wirastuti,S.H. kemudian membawa surat permohonan tersebut ke ketua RT 52 Sosromenduran (saksi Sdr. SURATNO), ketua RW 14 Sosromenduran (saksi. Drs. BAMBANG YUWONO) untuk dimintakan pengantar ke Kelurahan Sosromenduran. Pada sekitar bulan Agustus 2013 saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. membawa surat permohonan tersebut ke Kelurahan Sosromenduran untuk memperoleh pengesahan hingga akhirnya dikeluarkan antara lain Surat Keterangan Waris No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Sosromenduran (saksi Herry E Prasetyo, SSTP, MSc) dan dibawa ke kecamatan Gedongtengen untuk diketahui dengan ditandatangani Camat Gedongtengen (saksi Drs. Antariksa Agus Purnama) dan akhirnya diberikan nomor: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Selanjutnya berkas-berkas permohonan tersebut dibawa saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta namun ternyata kemudian baru diketahui bahwa sertifikat atas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau GT I/1040 Sosromenduran Gedongtengen tersebut masih terdaftar atas nama ahli waris GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT yang terdiri dari :
1. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu pada tahun 1964 masih berbentuk Verponding, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 369, Kelurahan Sosromenduran, gambar situasi tanggal 06 Juli 1990 Nomor : 2918 luas tanah 200 Meter persegi, (yang saat ini sebagai

Hal. 46 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



jalan) atas nama 1. R. WEDONO DOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI;

2. sebidang tanah Persil Nomor : 542 waktu itu tahun 1964 masih berbentuk Vervonding 466, tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 466, Kelurahan Sosromenduran gambar situasi tanggal 03 Juni 1991 Nomor : 2087 luas tanah 6.215 Meter persegi. 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu SURYOWATI;

- Bahwa kemudian saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. menemui saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO dan menyuruh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO untuk segera mengurus proses sertifikat pengganti terhadap tanah yang terletak di Jl. Jogonegaran 104 atau GT I / 1040 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta tersebut;
- Bahwa secara terpisah pada sekitar tahun 2013 ternyata saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PROJO HADI SEPOETRO alias RM. BASUSENO juga baru mengetahui bahwa ternyata tanah dan rumah di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut masih terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 369 dan Nomor 466 atas nama ahli waris dari KRT. Ronodiningrat, namun mereka tidak mengetahui pula keberadaan sertifikat tersebut lalu berusaha mengurus untuk mendapatkan sertifikat penggantinya, dan selanjutnya saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO pada tanggal 11 April 2013 telah membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 11 April 2013 berupa:
 - a. 1 (satu) buah surat tanah dengan No. Pendaftaran : 91/2013, No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m2 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI yang dikeluarkan BPN pada tanggal 4 April 2013;

b. Surat keterangan pendaftaran tanah ini diterbitkan atas pemohon Nama RM. Soerjo Hapsoro umur 15-8-1952 No. KTP 3471091508520001 Pekerjaan Karyawan swasta alamat jln. Ngasem 38 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Yogyakarta;

- Dan pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga membuat laporan kehilangan dengan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli 2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan No.Hak Milik 369/Sosromenduran luas tanah 200 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI; Disamping itu, pada tanggal 25 Juli 2013 saksi RM.SOERJO HAPSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO juga telah membuat laporan kehilangan tanda bukti laporan nomor STBL/733/XII/2012/SPKT I tanggal 25 Juli 2013 berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan no Hak Milik 466/Sosromenduran luas tanah 6.215 m2 yang terletak di Sosromenduran atas nama 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu SURYOWATI;
- Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO bersama-sama dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2013, datang ke kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum di Jl. Jayaningparangan No. 09 Pakualaman Yogyakarta untuk menanyakan proses memperoleh duplikat sertifikat yang hilang dan proses turun waris, dan syarat-syaratnya yang harus dilengkapi yang pada waktu itu dijelaskan syarat-syaratnya antara lain: SKPT dari BPN, Surat keterangan Waris, Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi, surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon,

Hal. 48 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan, surat pendukung lain berupa fotocopy surat kematian, fotocopi surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir. Bahwa pada saat itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO juga minta contoh format untuk surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan dan surat pernyataan kepemilikan/penguasaan;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO pernah meminta ijin kepada Terdakwa Dra.SITI SURTYANTI Binti R.B.SOERYOHALPITO maupun ahli waris dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT lainnya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat pengganti, dan Terdakwa Dra.SITI SURTYANTI Binti R. B. SOERYOHALPITO menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO mengurus beberapa surat-surat untuk persyaratan yang harus dilengkapi tersebut sehingga dibuatlah antara lain :
 1. Surat keterangan waris yang isinya menyatakan bahwa para Terdakwa beserta ahli waris lainnya merupakan ahli waris dari dari GBRAy. RONODININGRAT dan KRT. RONODININGRAT;
 2. Surat permohonan mengetahui lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah dan bangunan SHM 369 dan SHM 466 benar-benar terletak di Jogonegaran Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
 3. Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan;
 4. Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar Terdakwa Suryo Hapsoro yang menempati dan menguasai tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RM. BASUSENO juga meminta bantuan kepada staf di kantor notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH,. M.Hum untuk menyetikkan surat-surat antara lain seperti Surat Pernyataan kehilangan, Surat Kuasa Melakukan Sumpah kehilangan dengan data isian nama-nama atau keterangan sebagaimana yang diberikan oleh saksi dan saksi dan selanjutnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin. PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO menyatakan akan memintakan tandatangan kepada para ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat yang diminta tersebut;

- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi kemudian saksi HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM nomor 369 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan atas nama Insinyur Sunar Hartono;
- Bahwa saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO selanjutnya juga menandatangani surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 nama mereka sendiri yaitu RM. SOERJO HABSORO atau RM. HARI DARMONO, tetapi kemudian saksi RM. SOERJO HABSORO memalsukan tandatangan untuk surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama RM. Soerjo Srimoyo dan atas nama RM. Suryo Murtolo. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tanda tangan para ahli waris lainnya dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Doktoranda Siti Surtyanti dan dalam surat pernyataan kehilangan atas sertifikat SHM Nomor 466 atas nama Insinyur Sunar Hartono;
- Bahwa dalam surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris kepada saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH. SOERJO POETRO, sedangkan pemberi kuasa yaitu 17 orang yang seharusnya menandatangani surat kuasa sumpah kehilangan

Hal. 50 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, juga dipalsukan tandatangannya kecuali tandatangan RM. HARI DARMONO yang ditandatangani sendiri oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO sedangkan lainnya saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama RM. Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto, RM. Suryo Srimoyo, Melania Siti Rahayu Surdiastati. Sedangkan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama Dra. Siti Surtyanti, RM. Suryo Handityo, Ismawan Heru Anggoro, Agustin Trimarini, Tri Andriyani Sudasih Candrawati, Insinyur Sunar Haryono, Insinyur Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Insinyur Sunar Haryono, Sunar Astuti dan Hajjah Sunaryati;

- Bahwa disamping itu saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO juga membuat Surat Keterangan Penguasaan fisik yang menyatakan bahwa benar-benar saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO yang menempati dan menguasai tanah di di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, padahal isi surat keterangan tersebut tidak benar karena faktanya yang menguasai tanah secara fisik dan menempati bangunan diatas tanah di Jl. Jogonegaran No. 104 Rt 52 Rw 14 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta adalah saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat pengganti tersebut, saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. beberapa kali bertemu dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. pernah memberikan surat keterangan waris miliknya kepada saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO, yang menyatakan bahwa Ny. Litani Martunia Wirastuti, S.H. adalah satu-satunya ahli waris dari Ny. Soestiwi Soedomo.
- Bahwa beberapa surat-surat antara lain surat pernyataan kehilangan atas nama pemohon, Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat pernyataan kepemilikan/penguasaan tersebut juga harus diketahui dan ditandatangani oleh pejabat dari tingkat RT, RW, Lurah dan Camat tempat obyek tanahnya berada. Selanjutnya saksi RM. SOERJO



HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memintakan tandatangan kepada RT, RW, namun dalam surat pernyataan kehilangan sertifikat SHM Nomor 369 dan surat pernyataan kehilangan sertifikat SHM No. 466 untuk penandatanganan Lurah dan Camat telah dipalsukan oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO, saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan selanjutnya pemberian nomor register dari kelurahan dan kecamatan menggunakan nomor register dari surat keterangan waris milik saksi Ny. Litani Martunia Wirastuti,S.H. yaitu dari Lurah Sosromenduran No: 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan dari Camat Gedongtengen No: 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

- Selanjutnya syarat-syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan sertifikat pengganti dan sekaligus perubahan pemegang hak milik karena turun waris tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2013 dibawa oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO ke kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H, dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013 saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO memberikan kuasa untuk pengurusan sertifikat pengganti dan turun waris tersebut kepada staf dari kantor Notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,SH, yaitu saksi Akhid Rusdiantoso, S.H;
- Bahwa dalam surat kuasa untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh 18 orang ahli waris sesuai nama pemohon tersebutpun oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dipalsukan, yaitu untuk ahli waris atas nama Dra. Siti Surtyanti, Suryo Handityo, Ismawan Heru, Agustin Trimarini, Tri Andriyani, Sunar Haryono, Sunar Pratiwi, Sunar Ratnawati, Sunarwanto, Sunar Haryono, Sunaryati dan Sunar Astuti ditandatangani oleh saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias.RM. BASUSENO. Sedangkan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO memalsukan tandatangan milik ahli waris nama atas nama RM.



Suryo Murtolo, RM. Suryo Prawoto dan RM. Suryo Srimoyo, dan Siti Surdiastuti;

- Selanjutnya saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. pada tanggal 7 Oktober 2013 memasukkan semua syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta yang diserahkan oleh 1 RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODOJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO yang terdiri dari :
 1. Surat permohonan sertifikat pengganti karena hilang dan turun waris;
 2. SKPT asli dari BPN tertanggal 3 April 2013;
 3. Surat keterangan Waris atas nama 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI yang sudah ada tandatangan 18 ahli waris itu dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat dan dilegalisir notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H;
 4. Surat bukti Laporan kehilangan dari polisi tertanggal 25 Juli 2013;
 5. Surat pernyataan kehilangan atas nama RM. Soerjo Hapsoro, RM. Hari Darmono, Insinyur Sunar Hartono, RM. Suryo Murtolo, RM. Soerjo Srimoyo, Doktoranda Siti Surtyanti tertanggal 29 Agustus 2013 bermeterai 6000 yang masing-masing sudah ada tandatangannya dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
 6. Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan yang ditandatangani oleh 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURYO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan sudah diketahui dengan

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;

7. Surat pernyataan kepemilikan/penguasaan yang ditandatangani oleh RM. Soerjo Hapsoro tertanggal 31 Juli 2013 bermeterai 6000 dan sudah diketahui dengan ada tandatangan dari RT, RW, Lurah dan Camat;
8. Surat pendukung lain berupa fotocopy surat kematian, fotocopy surat keterangan waris, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir oleh notaris KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO,S.H;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat tersebut, ternyata kemudian didapatkan kendala bahwa ada biaya yang harus dibayarkan berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sekitar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Pajak Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Oleh karena terkendala karena pajak yang harus dibayar tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2013 surat kuasa dari ahli waris KRT. Ronodiningrat untuk mengurus dan mengambil sertifikat kepada saksi Achid Rusdiantoso, S.H. telah dicabut dan akan diurus oleh ahli waris KRT. Ronodiningrat sendiri dan saksi dan saksi juga menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 dibuatlah surat kuasa dari para ahli waris KRT. Ronodiningrat kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO untuk mengurus dan mengambil sertifikat pengganti sekaligus turun waris sesuai dengan permohonan dan seluruh kelengkapan syarat-syarat yang telah dimasukkan oleh saksi Akhid Rusdiantoso, S.H. tanpa ada perubahan kelengkapan persyaratan lagi yang diperbaharui;
- Bahwa selama proses pengurusan sertifikat tersebut, ahli waris KRT. Ronodiningrat antara lain Dra. Siti Surtyanti, Ismawan Heru dan Sunar Pratiwi juga telah bertemu dengan saksi Irwan Soesanto dan sepakat bahwa akan diurus terlebih dahulu terbitnya sertifikat pengganti, dan disepakati bahwa setelah terbit sertifikat penggantinya, maka obyek tersebut akan dibagi 3 yaitu untuk ahli waris KRT. Ronodiningrat, untuk ahli waris The Hauw Kang atau Waringin dan ahli waris Soestiwi



Soedomo;

- Bahwa dalam pengurusan sertifikat tersebut, selanjutnya terhadap biaya yang harus dibayarkan untuk penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris tersebut yaitu untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut, selanjutnya Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO pada tanggal 29 Januari 2014 telah memberitahukan kepada saksi Ir. Sunar Pratiwi, dan selanjutnya saksi Ir. Sunar Pratiwi meminta uang kepada saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran PBB untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk SHM No. 369 dan SHM No.466 sebesar Rp133.965.750,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan minta supaya ditransferkan ke rekening Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Akhirnya saksi Irwan Soesanto bersedia memberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut termasuk membayar untuk biaya pengurusan sertifikat yang pernah dikuasakan kepada Achid Rusdiantoso, S.H., staf dari kantor notaris/PPAT KRT. RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, S.H dan juga telah dibuat kesepakatan bahwa setelah sertifikatnya diambil akan disimpan dalam safe deposit box bank BRI atas nama saksi Irwan Soesanto dan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO dan kunci akan dipegang masing-masing satu;
- Bahwa akhirnya saksi Irwan Soesanto memberikan seluruh biaya seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO. Selanjutnya saksi Irwan Soesanto melalui rekening anaknya yang bernama Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 900-00-02363985 kemudian mentransfer uang ke rekening Terdakwa Dra. Siti Surtyanti di bank BNI nomor rekening 0154170318 sebesar Rp133.995.750,00 pada tanggal 29 Januari 2014 dan juga telah mentransfer uang sebesar Rp53.000.000, - dari rekening Jefri Soesanto di bank BCA Nomor 0372599969 kepada Terdakwa Dra. Siti Surtyanti;
- Bahwa Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO mengetahui bahwa surat-surat yang dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat tersebut ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan telah menggunakan uang dari saksi Irwan Soesanto untuk pembayaran

Hal. 55 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB dan BPHTB hingga akhirnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta telah menerbitkan Sertifikat pengganti karena alasan kehilangan sekaligus turun waris, sehingga terbitlah sertifikat SHM No : 00369, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Gedongtengan Yogyakarta, luas tanah 200 Meter persegi yang menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI dan juga telah terbit Sertifikat SHM Nomor : 00466, yang terletak Kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta luas tanah 6.215 Meter persegi menjadi atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI;

- Bahwa syarat-syarat kelengkapan untuk mengurus sertifikat pengganti karena alasan kehilangan dan turun waris tersebut antara lain berupa surat keterangan waris, surat pernyataan kehilangan, surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat keterangan penguasaan fisik tersebut yang digunakan oleh oleh Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODOJO HADI SEPUTRO alias. RM. BASUSENO dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. tersebut sebagai syarat-syarat yang harus dilampirkan ke

Hal. 56 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tersebut sebagian adalah palsu atau dipalsukan. Hal tersebut bersesuaian pula dengan antara lain berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik no. Lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa:

- A. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP MSc bukti (QTA) adalah non identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Hery E Prasetyo S.STP MSc (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Herry E Prasetyo, SSTP, MSc pembanding (KTA) adalah merupakan tanda tangan berbeda;
- B. 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama Drs. Antarksa Agus Purnama bukti (QTB) adalah non identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Drs. Atariksa Agus Purnama (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti BB-2485/2015/DTF dan BB 2486/20115/DTF dengan tanda tangan atas nama Drs. Antarksa Agus Purnama pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan berbeda;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO POETRO dan saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias RM. BASUSENO dan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. hingga akhirnya diterbitkannya SHM Nomor 00369 dan SHM Nomor 00466 menjadi hak milik atas nama 1. DOKTORANDA SITI SURTYANTI, 2. RADEN MAS SURYO HANDITYO, 3. RADEN MAS SOERJO HABSORO, 4. RADEN MAS SURYO SRIMOJO, 5. RADEN MAS SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RADEN MAS SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. HAJJAH SUNARYATI, SARJANA EKONOMI 14. SUNAR RATNAWATI, BACHELOR OF SCIENCE, 15. INSINYUR SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. INSINYUR SUNAR HARTONO, MAGISTER MANAJEMEN 18. INSINYUR SUNAR PRATIWI, yang merupakan akta otentik yang isinya seolah-olah benar tersebut, telah mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan Ieping



alias Sudono Harmoko atau Waringin antara lain saksi Irwan Soesanto tersebut tidak bisa menguasai atau memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jogonegaran No. 104 atau dikenal dengan alamat GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta baik dengan dibalik nama ataupun diubah status kepemilikannya. Sehingga akibat perbuatan tersebut mengakibatkan ahli waris dari The Hauw Kang alias Tan Ieping alias Sudono Harmoko atau Waringin tersebut mengalami kerugian sekitar Rp40 Milyar lebih atau setidaknya sebesar biaya yang telah dibayarkan untuk pengurusan sertifikat tersebut sekitar Rp188.965.750,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 266 Ayat

(2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti RM. SOERJOHALPITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT, melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti RM. SOERJOHALPITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) TAHUN dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat permohonan bantuan hibah tanggal 26 April 2014;
 - 1 (satu) Surat pengantar tanggal 6 Juni 2014;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 19 Mei 2015;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 25 Mei 2014;
 - 1 (satu) Surat kegiatan dan komponen biaya stimulan tanggal 21 Mei 2014;
 - 5 (lima) Surat laporan hasil kegiatan stimulan Desember 2012;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 28 April 2013;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 24 April 2013;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 26 April 2013;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 25 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat usulan anggaran tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Juli 2015;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan April 2015;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Februari 2015;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Februari 2015;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Januari 2015;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan April 2015;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Juli 2012;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Agustus 2012;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan september 2012;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Maret/Desember 2012;
- 1 (satu) Surat Ijin Cuti tahunan tanggal 31 Juli 2013;
- 1 (satu) Surat Ijin Cuti tahunan tanggal 1 Agustus 2013;
- 1 (satu) Surat Permohonan cuti tanggal 9 Oktober 2013;
- 2 (dua) Surat Daftar Tambahan Penghasilan bulan september dan November 2013;
- 1 (satu) Surat Laporan Bulanan bulan November 2013;
- 1 (satu) Surat Pernyataan kesanggupan team Adipura tanggal 13 Januari 2014;
- 1 (satu) Surat Permohonan Bingkisan tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) Surat Permohonan Tausyiah tanggal 15 September 2014;
- 1 (satu) Surat Pemberitahuan Kegiatan tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) Surat Pengiriman Personil tanggal 12 Desember 2014;
- Warkah SHM : 369 dan Warkah SHM : 466 yang isinya terdiri dari surat-surat :
 - Surat Permohonan Pendaftaran turun waris dan Sertifikat hilang tanggal 7 Oktober 2013;
 - Surat Kuasa Mengurus dan mengambil Sertifikat 7 Oktober 2013;
 - Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan tanggal 31 Juli 2013;
 - Surat Pernyataan kehilangan an. RM SOERJO HABSORO tanggal 29 Agustus 2013;
 - Surat pernyataan kehilangan an. RM. SOERJO HABSORO tanggal 29 Agustus 2013;
 - Surat pernyataan kehilangan an. Dra. SITI SURYANTI tanggal 29 Agustus 2013;

Hal. 59 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan kehilangan an. RM. SOERJO HABSORO tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan kehilangan an. HARI DARMONO tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan kehilangan an. RM. Ir. SUNAR HARTONO,MM. tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan kepemilikan / penguasaan an. RM.SOERJO HABSORO tanggal 11 April 2013;
- Surat tanda bukti Laporan an. RM SOERJO HABSORO tanggal 11 April 2013;
- Surat Pernyataan di bawah janji an. RM SOERJO HABSORO tanggal 08 Oktober 2013;
- Surat Pengumuman Sertifikat hilang tanggal 15 November 2013;
- Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat;
- Surat Pernyataan / Keterangan Waris an. 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI;
- Surat Foto kopi KTP an. 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI;
- foto kopi KK, dan Foto kopi Surat/Akta Kematian;
- 1 (satu) Salinan Akta Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014;
- 1 (satu) Salinan Akta Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi bermatrai nominal Rp133.965.750,00 penerima uang S.SURTYANTI tertanggal 29 Januari 2014 yang telah di Leges;

Hal. 60 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi bermatrai nominal Rp55.000.000,00 penerima uang S. SURTYANTI tertanggal 29 Januari 2014 yang telah di Leges;
- 1 (satu) lembar Foto kopi bukti Setoran Pajak an. Dra. SITI SURTYANTI, Cs. Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 1 (satu) lembar Foto kopi bukti Setoran Pajak an. Dra. SITI SURTYANTI, Cs. Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setoran Pajak an. Ir. SUNAR PRATIWI Cs Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setoran Pajak an. ISMAWAN HERU ANGGORO,Cs Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat an. ahli waris GBRAY RONODININGRAT;
- 2 (dua) lembar foto kopi buku tabungan Bank BCA an. JEFFRY SUSANTO, pada angka 8 tanggal 29 Januari 2014 Transfer ke SITI SURTYANTI via RTG senilai Rp53.000.000,00 yang telah di Leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Mandiri an. JEFFRY SUSANTO, tanggal 29 Januari 2014 RTGS biaya BPHTB Hak Waris Rp133.995.750,00 telah di Leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setor Bank Mandiri an. JEFFRY SUSANTO, tanggal 29 Januari 2014 RTGS biaya BPHTB Hak Waris Rp133.995.750,00 ke Rekening BNI Cab UGM Norek: 0154170318 an. SITI SURTYANTI telah di leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Bank BRI tentang Sewa Menyewa Safe Deposit Box tanggal 10 Februari 2014 dengan penyewa an. IRWAN SOESANTO dan Dra. SITI SURTYANTI telah di leges;
- 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) antara Bank BRI dengan IRWAN SOESANTO dan Dra. SITI SURTYANTI tanggal 10 februari 2014 yang di tanda tangani oleh BOEDI PRASETYO (BRI) dan IRWAN SOESANTO, SITI SURTYANTI (penyewa) telah di leges;
- 1 (satu) Bendel foto kopi Salinan Akta No: 03 Tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat Notaris MUSTOFA,SH,.MKn. telah di leges;
- 1 (satu) buku tanah SHM nomor : 00369 yang terletak di kelurahan Sosromenduran Gedongtengen luas tanah 200 meter persegi atas

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama 1. Dra. SITI SURTYANTI, 2. RM. SURYO HANDITYO, 3. RM. SOERJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOJO, 5. RM. SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. RM. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI 14. SUNAR RATNAWATI 15. SUNAR HARYONO 16. SUNAR ASTUTI, 17. Ir. SUNAR HARTONO 18. IR. SUNAR PRATIWI, Kode seri kertas BL 126022;

- 1 (satu) buku tanah SHM nomor : 00466 yang terletak di kelurahan Sosromenduran Gedongtengen luas tanah 6215 meter persegi atas nama 1. Dra. SITI SURTYANTI, 2. RM. SURYO HANDITYO, 3. RM. SOERJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOJO, 5. RM. SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. RM. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI 14. SUNAR RATNAWATI 15. SUNAR HARYONO 16. SUNAR ASTUTI, 17. Ir. SUNAR HARTONO 18. IR. SUNAR PRATIWI, kode serie kertas BL 126023;
- 1 (satu) fotocopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 00466, yang terletak di kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta, luas tanah 6.215 Meter persegi. atas nama 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. R. Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO Als RM. BASUSENO, 7. R. Adj. SOERJOWATI alias R. Ayu SURYOWATI;
- 1 (satu) fotocopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 00369, yang terletak di kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta, luas tanah 200 Meter persegi. atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R. Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R. Adj. SOERJOWATI;
- Fotocopi surat pernyataan/keterangan waris a.n. Litani Martunia Wirastuti, S.H, dengan nomer register kelurahan Sosromenduran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan register kecamatan Gedongtengen Nomor 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

TERLAMPIR DALAM BERKAS;

- Uang tunai sebesar Rp186.695.750,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2 (dua) fotocopi surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 29 Januari 2016 dileges;
 - 1 (satu) fotocopi surat permohonan rekening koran a.n. Irwan Soesanto;
 - 1 (satu) surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 01 Februari 2016 dileges;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRWAN SOESANTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Yyk., tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti RB. SOERJOHALPITO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, kedua, ketiga, dan keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat permohonan bantuan hibah tanggal 26 April 2014;
 - 1 (satu) Surat pengantar tanggal 06 Juni 2014;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 19 Mei 2015;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 25 Mei 2014;
 - 1 (satu) Surat kegiatan dan komponen biaya stimulan tanggal 21 Mei 2014;

Hal. 63 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Surat laporan hasil kegiatan stimulan Desember 2012;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 28 April 2013;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 24 April 2013;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 26 April 2013;
 - 1 (satu) Surat permohonan dana hibah tanggal 25 April 2013;
 - 1 (satu) Surat usulan anggaran tanggal 29 April 2013;
- dikembalikan kepada. Saksi HERY EKO PRASETYO;
- 1 (satu) Surat Laporan bulan Juli 2015;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan April 2015;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan Februari 2015;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan Februari 2015;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan Januari 2015;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan April 2015;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan Juli 2012;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan Agustus 2012;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan september 2012;
 - 1 (satu) Surat Laporan bulan Maret/Desember 2012;
 - 1 (satu) Surat Ijin Cuti tahunan tanggal 31 Juli 2013;
 - 1 (satu) Surat Ijin Cuti tahunan tanggal 01 Agustus 2013;
 - 1 (satu) Surat Permohonan cuti tanggal 09 Oktober 2013;
 - 2 (dua) Surat Daftar Tambahan Penghasilan bulan september dan November 2013;
 - 1 (satu) Surat Laporan Bulanan bulan November 2013;
 - 1 (satu) Surat Pernyataan kesanggupan team Adipura tanggal 13 Januari 2014;
 - 1 (satu) Surat Permohonan Bingkisan tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) Surat Permohonan Tausyiah tanggal 15 September 2014;
 - 1 (satu) Surat Pemberitahuan Kegiatan tanggal 17 September 2014;
 - 1 (satu) Surat Pengiriman Personil tanggal 12 Desember 2014;
- dikembalikan kepada. Saksi ANTARIKSA AGUS PURNOMO;
- Warkah SHM : 369 dan Warkah SHM : 466 yang isinya terdiri dari surat-surat :
 - Surat Permohonan Pendaftaran turun waris dan Sertifikat hilang tanggal 7 Oktober 2013;
 - Surat Kuasa Mengurus dan mengambil Sertifikat 7 Oktober 2013;

Hal. 64 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan tanggal 31 Juli 2013;
- Surat Pernyataan kehilangan an. RM SOERJO HABSORO tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat pernyataan kehilangan an. RM. SOERJO HABSORO tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat pernyataan kehilangan an. Dra. SITI SURYANTI tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat pernyataan kehilangan an. RM. SOERJO HABSORO tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan kehilangan an. HARI DARMONO tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan kehilangan an. RM. Ir. SUNAR HARTONO, MM. tanggal 29 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan kepemilikan / penguasaan an. RM. SOERJO HABSORO tanggal 11 April 2013;
- Surat tanda bukti Laporan an. RM SOERJO HABSORO tanggal 11 April 2013;
- Surat Pernyataan di bawah janji an. RM SOERJO HABSORO tanggal 08 Oktober 2013;
- Surat Pengumuman Sertifikat hilang tanggal 15 November 2013;
- Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat;
- Surat Pernyataan / Keterangan Waris an. 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO, 18. SUNAR PRATIWI;
- Surat Foto kopi KTP an. 1. SITI SURTYANTI, 2. RM SURYO HANDITO, 3. RM. SURJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU, 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI, 14. SUNAR RATNAWATI, 15. SUNAR HARYONO, 16. SUNAR ASTUTI, 17. SUNAR HARTONO,

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. SUNAR PRATIWI;

- foto kopi KK, dan Foto kopi Surat/Akta Kematian;
dikembalikan kepada. Saksi ROBERT CW PASIAK ;
- 1 (satu) Salinan Akta Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014;
- 1 (satu) Salinan Akta Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015;
dikembalikan kepada. Saksi DWI HARTININGSIH, S.H;
- 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi bermatrai nominal Rp133.965.750,00 penerima uang S.SURTYANTI tertanggal 29 Januari 2014 yang telah di Leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi bermatrai nominal Rp55.000.000,00 penerima uang S. SURTYANTI tertanggal 29 Januari 2014 yang telah di Leges;
- 1 (satu) lembar Foto kopi bukti Setoran Pajak an. Dra. SITI SURTYANTI, Cs. Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 1 (satu) lembar Foto kopi bukti Setoran Pajak an. Dra. SITI SURTYANTI, Cs. Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setoran Pajak an. Ir. SUNAR PRATIWI Cs Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setoran Pajak an. ISMAWAN HERU ANGGORO,Cs Nominal Rp13.294.409,00 telah di leges;
- 3 (tiga) lembar foto kopi Surat an. ahli waris GBRAY RONODININGRAT;
- 2 (dua) lembar foto kopi buku tabungan Bank BCA an. JEFFRY SUSANTO, pada angka 8 tanggal 29 Januari 2014 Transfer ke SITI SURTYANTI via RTG senilai Rp53.000.000,00 yang telah di Leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Mandiri an. JEFFRY SUSANTO, tanggal 29 Januari 2014 RTGS biaya BPHTB Hak Waris Rp133.995.750,00 telah di Leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Bukti Setor Bank Mandiri an. JEFFRY SUSANTO, tanggal 29 Januari 2014 RTGS biaya BPHTB Hak Waris Rp133.995.750,00 ke Rekening BNI Cab UGM Norek: 0154170318 an. SITI SURTYANTI telah di leges;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Bank BRI tentang Sewa Menyewa Safe Deposit Box tanggal 10 Februari 2014 dengan penyewa an. IRWAN SOESANTO dan Dra. SITI SURTYANTI telah di leges;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) antara Bank BRI dengan IRWAN SOESANTO dan Dra. SITI SURTYANTI tanggal 10 februari 2014 yang di tanda tangani oleh BOEDI PRASETYO (BRI) dan IRWAN SOESANTO, SITI SURTYANTI (penyewa) telah di leges;
- 1 (satu) Bendel foto kopi Salinan Akta No: 03 Tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat Notaris MUSTOFA,SH,.MKn. telah di leges; dikembalikan kepada saksi IRWAN SOESANTO;
- 1 (satu) buku tanah SHM nomor : 00369 yang terletak di kelurahan Sosromenduran Gedongtengen luas tanah 200 meter persegi atas nama 1. Dra. SITI SURTYANTI, 2. RM. SURYO HANDITYO, 3. RM. SOERJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOJO, 5. RM. SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. RM.HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI 14. SUNAR RATNAWATI 15. SUNAR HARYONO 16. SUNAR ASTUTI, 17. Ir. SUNAR HARTONO 18. IR. SUNAR PRATIWI, Kode seri kertas BL 126022;
- 1 (satu) buku tanah SHM nomor : 00466 yang terletak di kelurahan Sosromenduran Gedongtengen luas tanah 6215 meter persegi atas nama 1. Dra. SITI SURTYANTI, 2. RM. SURYO HANDITYO, 3. RM. SOERJO HABSORO, 4. RM. SURYO SRIMOJO, 5. RM. SOERYO MURTOLO, 6. MELANIA SITI RAHAYU SURDIASTATI 7. RM. SURYO PRAWOTO, 8. ISMAWAN HERU ANGGORO, 9. RM.HARI DARMONO, 10. AGUSTIN TRIMARINI, 11. TRI ANDRIANI SUDASIH CANDRAWATI, 12. SUNARWANTO, 13. SUNARYATI 14. SUNAR RATNAWATI 15. SUNAR HARYONO 16. SUNAR ASTUTI, 17. Ir. SUNAR HARTONO 18. IR. SUNAR PRATIWI, kode serie kertas BL 126023; dikembalikan kepada saksi ROBERT CW PASIAK ;
- 1 (satu) fotocopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 00466, yang terletak di kelurahan Sosromenduran, Yogyakarta, luas tanah 6.215 Meter persegi.atas nama 1. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO als RM. NGISAYAKIN, 2. R. Bek. SOERJOHALPITO Als RM. YAUMIDI, 3. RM. SURYO HAPSORO, 4. RM. SURYO SRIMOYO, 5. RM. SURYO

Hal. 67 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTOLO, 6. R.Ng. NOJOSEPOETRO Als PRODJOHADISUSENO
Als RM. BASUSENO, 7. R.Adj. SOERJOWATI alias R.Ayu
SURYOWATI;

- 1 (satu) fotocopi sertifikat hak milik (SHM) nomor 00369, yang terletak di kelurahan/ Sosromenduran, Yogyakarta, luas tanah 200 Meter persegi.atas nama 1. R. WEDONO DJOJOSEPOETRO, 2. R. Bek. ATMOTJONDROWILOYO, 3. R. Bek. SOERJOHALPITO, 4. R.Aj. SOERJO POETRO. 5. Ng. NOJOSEPOETRO, 6. R.Adj. SOERJOWATI;

dikembalikan kepada saksi IRWAN SOESANTO;

- Fotocopi surat pernyataan/keterangan waris a.n. Litani Martunia Wirastuti, S.H, dengan nomer register kelurahan Sosromenduran No. 470/111/GT/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan register kecamatan Gedongtengen Nomor 470/605/GT/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

dikembalikan kepada saksi HENGKI INDRAWAN;

- Uang tunai sebesar Rp186.695.750,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2 (dua) fotocopi surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 29 Januari 2016 dileges;
- 1 (satu) fotocopi surat permohonan rekening koran a.n. Irwan Soesanto;
- 1 (satu) surat keterangan Bank Mandiri tertanggal 1 Februari 2016 dileges;

dikembalikan kepada saksi IRWAN SOESANTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11.KS/Akta.Pid/2016/PN.Yyk., Jo. Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Yyk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Nopember 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 68 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan salah dalam penerapan hukumnya yaitu dalam memberi batasan pengertian "menggunakan sebuah surat" dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya yaitu dalam hukum pembuktian bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini fakta, keadaan dan alat bukti yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa telah diabaikan, khususnya *Judex Facti* tidak memperhatikan secara cermat dan seksama atas kekuatan pembuktian dan alat bukti khususnya berupa keterangan saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya;



Bahwa Terdakwa didepan persidangan didakwa dengan dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu Dakwaan PERTAMA Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Dakwaan KEDUA Pasal 263 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Dakwaan KETIGA Pasal 266 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Dakwaan KEEMPAT Pasal 266 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Memperhatikan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pembuktian unsur kedua dari DAKWAAN PERTAMA yaitu unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; pada dasar hukum pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 174 paragraf pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pengertian Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada 2 syarat adanya "seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu," dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah : (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain";

Bahwa selanjutnya pertimbangan majelis Hakim dalam halaman 174 ini dihubungkan dengan pertimbangan majelis Hakim pada halaman 179 mulai paragraf kedua sampai dengan halaman 180 paragraf pertama, yang menyatakan:

"Menimbang.., berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menggunakan surat yang telah dipalsukan oleh saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono, karena pengurusan sertifikat pengganti tersebut dari pengurusan surat-surat kelengkapan untuk persyaratan, termasuk didalamnya ada surat pernyataan kehilangan yang ada tanda tangan Lurah dan camat yang dipalsukan, setelah lengkap sesuai yang telah dijelaskan oleh saksi Rio selanjutnya diserahkan kepada saksi Akhid untuk didaftarkan ke BPN kota Yogyakarta, setelah semua persyaratan masuk ke BPN dan selanjutnya diadakan pengukuran tanah Jogonegaran, kemudian pada tanggal 8 November 2013 saksi Soerjo Habsoro mencabut surat kuasanya kepada Akhid dengan alasan akan diurus sendiri, selanjutnya



semua ahli waris membuat surat kuasa baru tertanggal 10 Januari 2014 memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil sertifikat tersebut, dengan demikian seluruh rangkaian menggunakan surat palsu tersebut yang melakukan adalah saksi RM. Soerjo Habsoro dan saksi RM. Hari Darmono, dari menyerahkan, menunjukkan dan mengirimkannya kepada orang lain, kemudian dengan surat itu mengetahui isinya seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu sebagaimana penjelasan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, bukan Terdakwa karena yang dilakukan Terdakwa hanya mengambil sertifikat yang sudah jadi, yang mana hal itu juga diketahui dari selang waktu yang cukup lama dari pengajuan permohonan/pendaftaran tanggal 7 Oktober 2013, kemudian saksi RM. Soerjo Habsoro mencabut kuasanya kepada saksi Achid, selanjutnya 18 ahli waris memberikan kuasa kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014, yang mana berdasarkan data di BPN Kota Yogyakarta, sertifikat pengganti nomor 00369 dan 00466 semuanya tertanggal 8 Januari 2014, dengan demikian Terdakwa menerima surat kuasa dari ahli waris Ronodiningrat setelah sertifikat tersebut terbit, selanjutnya 1 tahun kemudian tepatnya tanggal 30 April 2015 Terdakwa mengambil sertifikat tersebut bersama dengan saksi RM Soerjo Habsoro hal "mi diperkuat dengan adanya keterangan dari saksi Robert C Pasiak, saksi RM Soerjo Habsoro maupun saksi RM Hari Darmono...";

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka, nampak jelas bahwa dari fakta inilah yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan / kesalahan majelis Hakim didalam penerapan hukumnya, karena majelis Hakim mengambil memotong pengertian "menggunakan surat itu" terbatas pada proses "dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya", sehingga nampak sangat terang tidak memperhatikan secara cermat dan seksama dan mengartikan secara luas kata "menggunakan";

Kalau pertimbangan majelis tersebut menjadi dasar alasan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan PERTAMA dalam unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati", lalu mestinya akan timbul pertanyaan yang pantas untuk diajukan yaitu :

1. Bahwa kalau Terdakwa HANYA DIANGGAP BERPERAN MENGAMBIL SERTIFIKAT YANG SUDAH JADI, pertanyaannya SERTIFIKAT YANG SUDAH JADI DAN DIAMBIL TERDAKWA TERSEBUT BISA TERBIT



DENGAN SYARAT-SYARAT/ DOKUMEN YANG MANA???

2. LANTAS APA MAKSUD DAN TUJUANNYA TERDAKWA BERDASARKAN SURAT KUASA YANG DITERIMA DARI AHLI WARIS MENGURUS DAN MENGAMBIL SERTIFIKAT ITU ???
3. SUDAH TEPAT DAN ADILKAH BILA kesalahan HANYA akan ditimpakan kepada saksi RM. Soerjo Habsoro dan Hari Darmono saja sebagai orang yang menggunakan surat palsu tersebut ??? Jika demikian, PERBUATAN, KEBERADAAN / KEDUDUKANNYA TERDAKWA dalam melanjutkan proses pengurusan sertifikat pengganti bahkan sampai mengambil sertifikat yang sudah jadi tersebut HARUS DIANGGAP ADA ATAUKAH TIDAK ADA DALAM HAL INI ???

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kiranya dapat dijawab kalau saja majelis Hakim juga memperhatikan secara cermat dan seksama atas kekuatan pembuktian dan alat bukti khususnya berupa keterangan saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya, sebagaimana terurai dibawah ini;

Secara garis besar bahwa fakta hukum perkara ini secara sederhana apabila dihubungkan/digambarkan kembali adalah sebagai berikut :

1. Benar bahwa seluruh proses pengurusan surat-surat kelengkapan untuk persyaratan, termasuk didalamnya ada surat pernyataan kehilangan yang ada tanda tangan Lurah dan camat yang dipalsukan dilakukan/dikerjakan oleh saksi RM. Soerjo Habsoro & RM. Hari Darmono;
2. Benar bahwa setelah lengkap/ komplit sesuai yang telah dijelaskan oleh saksi Rio, saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono menyerahkan ke kantor saksi KRT Rio Kustioanto Wironegoro, dan kemudian saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono memberikan kuasa ke saksi Akhid Rusdiantoso pada tanggal 7 Oktober 2013 untuk menguruskan dan mengambil sertifikat di BPN Kota Yogyakarta;
3. Bahwa selanjutnya saksi Akhid Rusdiantoso menyerahkan seluruh surat-surat kelengkapan untuk persyaratan (yang telah lengkap/ komplit dari saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono) didaftarkan dan berkas masuk ke BPN, kemudian dilakukan pengukuran tanah Jogonegaran, namun pada tanggal 8 Nopember 2013, saksi RM. Soerjo Habsoro mencabut surat kuasanya kepada Ackhid Rusdiantoso dengan alasan akan diurus sendiri; dan selanjutnya seluruh ahli waris pada

Hal. 72 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



tanggal 10 Januari 2014 memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil sertifikat;

Bahwa bertitik tolak dari pencabutan kuasa saksi RM. Soerjo Habsoro kepada saksi Akhid Rusdiantoso untuk mengurus dan mengambil sertifikat, serta ada surat kuasa baru dari seluruh ahli waris kepada Terdakwa tertanggal 10 Januari 2014 tersebut, maka sejak saat itulah peran, keberadaan dan perbuatan Terdakwa dalam "menggunakan" surat palsu/yang dipalsukan itu NYATA ADA, dan Surat kuasa kepada Terdakwa itupun bukan sekedar "mengambil sertifikat saja"

Bahwa permasalahan pencabutan kuasa kepada saksi Akhid menurut saksi RM. Soerjo Habsoro adalah atas inisiatif RM. Soerjo Habsoro sendiri karena ahli waris belum ada koordinasi. Sedangkan sebagaimana versi/menurut keterangan Terdakwa oleh karena pihak ahli waris sebenarnya tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi RM. Soerjo Habsoro untuk mengurus semua proses mencari sertifikat pengganti dan turun waris ini, dan juga karena ditemukan adanya permasalahan masalah biaya PBB dan BPHTB yang harus dibayar, disamping itu sesuai keterangan Terdakwa (pada halaman 132 point ke-4) bahwa setelah berkas sampai di BPN, saksi Ismawan Heru Anggoro (salah satu ahli waris Ronodiningrat, yang kebetulan juga seorang PNS di BPN Kalimantan Timur) berkomunikasi dengan pihak BPN, "sebelumnya ada pembicaraan", bahwa nanti nama dalam sertifikat itu ada 18 ahli waris (KRT Ronodiningrat), maka selanjutnya ahli waris lalu memberikan kuasanya kepada Terdakwa untuk di take = (diambil alih) oleh Terdakwa;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam mengurus / mengambil alih apa yang telah dilakukan oleh saksi RM. Soerjo Habsoro adalah bahwa kemudian Terdakwa melakukan:

- Menanyakan masalah biaya-biaya yang harus dibayar untuk penyelesaian sertifikat tersebut ke BPN;
- Terdakwa juga memfotocopy seluruh surat-surat kelengkapan untuk persyaratan;
- Dalam proses mengurus dan mengambil sertifikat ini, setelah memfotocopy seluruh berkas yang ada, Terdakwa sama sekali tidak pernah berinisiatif mengganti atau melakukan perubahan apapun atas dokumen/berkas yang telah dimasukkan ke BPN, bahkan bersikap menunggu kalau ada komplain dari BPN; (padahal Terdakwa sebenarnya tahu atau setidaknya-tidaknya tahu atau ada perkiraan bahwa



orang akan terperdaya dengan dokumen yang ada tersebut karena ada yang palsu atau dipalsukan);

- d. kemudian Terdakwa setelah mengetahui besarnya biaya yang harus dibayarkan lalu menyampaikan informasi ini ke saksi Sunar Pratiwi, dan kemudian saksi Sunar Pratiwi yang memintakan uangnya kepada saksi Irwan Soesanto, dan kemudian saksi Irwan Soesanto lalu memerintahkan anaknya yaitu saksi Jefri Soesanto untuk mentransfer ke rekening Terdakwa tanggal 29 Januari 2014;
- e. DENGAN MENGGUNAKAN uang yang telah ditransfer oleh saksi Jefri Soesanto ke rekening Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu Rp53 juta dan Rp133.995.750,00, Terdakwa telah membayarkan PBB sebesar Rp55.602.788,00 pada tanggal 30 Januari 2014, & sebesar Rp684.800,00 pada tanggal 3 Maret 2014. Juga untuk membayar BPHTB pada tanggal 4 Pebruari 2014 sebesar Rp53 juta dan Rp32,5 juta;
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 April 2015 sertifikat diambil sesuai dengan bukti pengambilan dilakukan Terdakwa dan saksi RM. Soerjo Habsoro. (yang saat itu juga bersama-sama dengan saksi Sunar Pratiwi, saksi RM. Hari Darmono beserta pengacara mereka Riswendi dan Ratna)
Bahwa pada saat Terdakwa mulai mengurus dengan menanyakan masalah biaya-biaya, hingga dilakukan pembayaran PBB dan BPHTB ini, belum ada informasi bahwa sertifikatnya telah jadi/terbit tertanggal 8 Januari 2014, demikian juga pada saat pengambilan sertifikat, tidak ada keterangan atau informasi bahwa sertifikat sebenarnya telah terbit / telah jadi pada tanggal 8 Januari 2014, tetapi fakta ternyata memang bahwa sertifikat SHM No 00369 dan sertifikat SHM No 00466 tersebut terbit tertanggal 8 Januari 2014;

Fakta bahwa Terdakwa sebenarnya tahu atau setidaknya tahu atau ada perkiraan bahwa orang akan terperdaya dengan dokumen yang ada tersebut karena ada yang palsu atau dipalsukan, kiranya dapat diperhatikan secara cermat dan seksama apabila melihat dan membaca pertimbangan majelis Hakim atas kekuatan pembuktian dan alat bukti khususnya berupa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya antara lain sebagai berikut:

- a. Keterangan Terdakwa yang dituliskan sebagai fakta hukum, oleh majelis Hakim diuraikan pada halaman 157 s.d. 172, antara lain



menyatakan :

- Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Rio siapa saja yang harus membuat surat pernyataan kehilangan dan Terdakwa walaupun sudah tahu harus membuat surat pernyataan kehilangan, namun Terdakwa tidak membuat surat pernyataan kehilangan; (halaman 161 point 3)..maka hal ini memang sesuai dengan keterangan saksi KRT. Rio Kustianto Wironegoro, tidak ada yang bertanya berarti semua sudah jelas dan bisa mengerti bahwa harus ada surat pernyataan kehilangan, bersesuaian pula dengan keterangan saksi RM. Soerjo Hapsoro dan RM. Hari Darmono);
- Bahwa seluruh ahli waris Ronodiningrat semuanya tidak pernah mengerti akan tanah Jogonegaran yang masih atas nama ahli waris Ronodiningrat tersebut, tidak pernah ada yang menyimpan, dan tidak pernah mendengar kehilangan sertifikat; (hal 162 point 1);
- Bahwa Terdakwa telah mendengar penjeiasan dari notaris Rio Kustianto, Terdakwa tahu salah satu syarat untuk pengurusan sertifikat adalah adanya surat pernyataan kehilangan; (hal 165 point 3);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat / menandatangani surat pernyataan kehilangan sertifikat nomor 369 dan nomor 466 baik untuk namanya sendiri atau atas nama ahli waris lainnya bahkan tidak tahu siapa yang telah membuatnya; (hal 165 point 4);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan surat ke Litani yang intinya meminta saksi Litani untuk melepaskan kuasanya kepada sdr. Bastari Ilyas dan tidak lagi akan melibatkan Soerjo Habsoro.... (hal 169 point 1).. dalam pengurusan serta akan menyertakan pihak sdr. Irwan Sosesanto (Waringin) dalam proses pengurusan sertifikat agar cepat selesai dan menyatakan tidak akan memiliki sertifikat tersebut (surat terlampir);
- Terdakwa merasa bingung karena ada 2 pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah Jogonegaran; (hal 169 point 2);
- Terdakwa tidak pernah dihubungi Hapsoro untuk pengurusan kalau ada yang perlu ditandatangani akan ditandatangani Hapsoro. Terdakwa tahu kalau ada tanda tangan yang dipalsu setelah perkara Habsoro dan Hari Darmono diperiksa pengadilan;

Hal. 75 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



(hal 169 point 3);

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan / mengizinkan untuk memalsukan tanda tangannya kepada Habsoro, Terdakwa juga tidak tahu ahli waris lainnya dimintai ijin atau tidak; (hal 169 point 4)
- Bahwa dalam persidangan sewaktu jadi saksi dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2016/ PN. Yyk atas nama RM. Soerjo Habsoro dan RM Hari Darmono, Terdakwa menyatakan mengizinkan karena diarahkan oleh pengacaranya Habsoro katanya untuk membantu meringankan Habsoro dan Hari Darmono; (hal 169 point 5);
- Terdakwa tidak pernah memberikan saran kepada Soerjo Habsoro yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat untuk sertifikat pengganti; (hal 169);
- Bahwa saksi Soerjo Habsoro tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa kalau ada tanda tangan yang dipalsukan; (hal 169 point 7)
- Bahwa sikap Terdakwa terhadap adanya salah satu persyaratan yang dipalsukan untuk terbitnya sertifikat, Terdakwa hanya diam saja karena BPN tidak komplain; (hal 170 point 2);
- Terdakwa dan ahli waris tidak pernah memberikan kuasa kepada Soerjo Habsoro dan Hari Darmono untuk mengurus sertifikat tersebut, dan terjadi masalah yaitu berkaitan dengan pembayaran PBB dan BPHTB yang ternyata belum bisa menyiapkan uang, kemudian o7"te/ce/"=diambil alih Terdakwa; (hal 170 point 4);
- Bahwa surat pernyataan yang ada tanda tangan palsu itu dipergunakan syarat pengurusan untuk pembuatan sertifikat, dan akhirnya sertifikat itu bisa terbit; (hal 171 point 5);
- Bahwa setelah semua syarat jadi dan sudah masuk ke BPN, kemudian Terdakwa mengambilnya; (hal 171 point 6);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam pengurusan surat-surat maupun menyerahkan ke kantor pak Rio, karena yang melakukan semuanya adalah Habsoro dan Hari Darmono; (hal 171 point 7);
- Bahwa setelah ada surat kuasa kepada Terdakwa, saksi Habsoro tidak pernah berhubungan dan tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa hal-hal atau surat apa saja yang dipalsu, padahal saksi Habsoro tahu yang meneruskan proses adalah Terdakwa; (hal 172 point 2);

Hal. 76 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Dari fakta hukum tersebut, keterangan Terdakwa tersebut yang menjadikan alasan pembenaran atau usaha untuk melepaskan tanggungjawab Terdakwa dalam perbuatan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan tersebut. Bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan secara cermat dan seksama atas kekuatan pembuktian pada keterangan saksi antara lain :

a. Keterangan dari saksi RM. Soerjo Hapsoro dan RM. Hari Darmono sebagai berikut:

- Kedua saksi pernah memberitahukan kepada para ahli waris termasuk kepada Terdakwa bahwa minta ijin untuk pengurusan sertifikat tersebut ada beberapa surat yang perlu tanda tangan ahli waris, sehingga akan "memalsukan" beberapa surat yang diperlukan;

(Dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diatas fakta menunjukkan: sekalipun kedua saksi tidak menjelaskan secara rinci surat apa saja yang akan dipalsukan itu, namun telah memberitahukan kepada Terdakwa. Sebagaimana fakta hukum dalam putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Yyk pada halaman 175, bahwa " ketika para Terdakwa juga memalsu/meniru tanda tangan para ahli waris KRT Ronodiningrat, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memperoleh persetujuan dari para ahli waris dan mereka semua tidak keberatan,". Fakta ini diambil berdasarkan keterangan para saksi dari ahli waris KRT Ronodiningrat yang semuanya ketika memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa mereka tidak keberatan dengan pemalsuan tanda tangan para ahli waris. Namun dalam persidangan perkara ini Terdakwa mencabut keterangannya dan menyatakan bahwa jawaban telah diberitahu dan tidak keberatan tandatangannya dipalsu itu diarahkan oleh pengacaranya untuk membantu memperingan Terdakwa RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono waktu itu);

- Bahwa kedua saksi dan termasuk ahli waris lainnya (termasuk Terdakwa) tidak pernah tahu tentang tanah di Jogonegaran itu masih terdaftar milik dari ahli waris Ronodiningrat, dan tidak pernah tahu, melihat, ataupun menyimpan sertifikat tanah di Jogonegaran.



(fakta menunjukkan : dengan demikian Terdakwa tahu baik laporan kehilangan ke polisi ataupun surat pernyataan kehilangan isinya sudah pasti adalah tidak benar / palsu karena senyatanya para saksi ini (ahli waris) dan Terdakwa tidak pernah kehilangan, karena sama sekali tidak pernah menyimpan, bahkan melihatpun tidak pernah);

- Bahwa kedua saksi (Soerjo Habsoro dan Hari Darmono) mengakui yang memalsukan tanda tangan untuk semua surat pernyataan kehilangan (13 lembar) atas nama ahli waris selain tanda tangan mereka sendiri (Habsoro&Hari Darmono) maupun memalsu seluruh tanda tangan Lurah Sosromenduran (Herry E Prasetya) dan Camat Gedongtengen (Drs. Antariksa Agus Purnama) berikut dengan cap/stempel kelurahan Sosromenduran dan Kecamatan Gedongtengen;

(fakta menunjukkan : pengakuan kedua saksi ini telah pula diakui dalam perkara Nomor 66 /Pid.B/2016/PN.Yyk ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa juga tidak pernah membuat surat pernyataan kehilangan dan menandatangani surat pernyataan dan tidak tahu siapa yang telah membuat);

- Bahwa kedua saksi juga mengakui memalsu tanda tangan para ahli waris KRT. Ronodiningrat dalam surat kuasa melakukan sumpah kehilangan; (ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan ahli waris tidak pernah memberikan kuasa kepada RM. Soerjo Habsoro untuk pengurusan sertifikat);
- Bahwa kedua saksi tidak tahu berapa besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk penyelesaian sertifikat di BPN, dan kedua saksi juga tidak tahu uang yang digunakan untuk pembayaran PBB dan BPHTB;

(fakta menunjukkan : bahwa setelah Terdakwa menerima kuasa dari 17 ahli waris (meskipun kemudian ada surat pencabutan kuasa saksi Soerjo Habsoro yang dikirimkan ke pemkot untuk pengurusan dan mengambil sertifikat tertanggal 10 Januari 2014 yang diketahui Terdakwa dari orang pemkot berkaitan dengan pembayaran BPHTB, Terdakwa selaku penerima kuasa pengurusan dan untuk mengambil sertifikat juga tidak menyampaikan laporan perkembangan kepada para ahli waris



semuanya termasuk tidak kepada Soerjo Habsoro, maupun Hari Darmono, bahkan kemudian seperti tidak berhubungan lagi (ini menunjukkan ketidakompakan lagi para ahli waris) dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan surat-surat apa saja yang telah dimasukkan ke BPN untuk proses pensertifikatan tersebut, termasuk ada atau tidak surat yang dipalsukan. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melaporkan atau menyampaikan informasi apapun untuk penyelesaian sertifikat);

b. Keterangan saksi KRT. Rio Kustianto Wironegoro sebagai berikut :

- Saksi telah menjelaskan kepada para ahli waris saat pertemuan di Bale Raos tentang syarat-syarat penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris antara lain berupa surat keterangan waris, SKPT dari BPN, laporan kehilangan, surat pernyataan kehilangan sertifikat, surat penguasaan fisik, surat kuasa melakukan sumpah kehilangan dan beberapa syarat lain seperti fotocopy KTP, surat kematian, KK dan sebagainya;

(fakta ini menunjukkan : bahwa dari keterangan saksi KRT. Rio Kustianto Wironegoro, tidak ada yang bertanya ataupun kurang jelas atas penjelasan yang diberikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjelasan saksi KRT. Rio Kustianto Wironegoro TELAH CUKUP JELAS DAN BISA DIMENGERTI OLEH PARA AHLI WARIS TERMASUK TERDAKWA);

c. Keterangan saksi Robert CW Pasiak sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan kehilangan merupakan salah satu surat/dokumen yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris jika memang hilang;
- (hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi KRT Rio Kustianto yang telah dijelaskan kepada para ahli waris termasuk Terdakwa, yang kenyataannya Terdakwa tahu harus ada surat pernyataan kehilangan, termasuk laporan kehilangan, dan surat kuasa melakukan sumpah kehilangan);

- Bahwa BPN memeriksa berkas dokumen sifatnya hanya formil saja, sedangkan mengenai isinya/materiil kebenarannya diserahkan kepada para pihak pemohon;

(fakta ini menunjukkan : bahwa karena permohonan sertifikat dengan alasan hilang maka salah satunya harus ada surat pernyataan kehilangan sebagai lampiran syarat/dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi, termasuk untuk melengkapi dengan surat kuasa melakukan sumpah kehilangan. Untuk kebenaran materiil BPN pasif, kecuali ada keberatan/sanggahan dari pihak ketiga, BPN tidak akan komplain, sepanjang secara formil berkas sudah lengkap maka akan diproses. Bahwa Terdakwa justru mengambil sikap diam, dan menunggu BPN komplain, padahal BPN memeriksa berkas syarat secara formil saja, palsu dan tidak berkas tentu tidak diketahui oleh BPN kalau tidak ada yang berkeberatan);

Dari fakta-fakta ini tersebut maka sangat jelas bahwa Terdakwa tahu/setidak-tidaknya tahu dan mempunyai perkiraan bahwa ada berkas syarat yang palsu/dipalsukan itu antara lain berupa:

1. Laporan polisi;
2. Surat pernyataan Kehilangan;
3. Surat Kuasa melakukan sumpah kehilangan;
4. Surat keterangan penguasaan fisik; (ada surat keterangan bahwa tanah dan rumah di Jogonegaran GT I no 104 dikuasai dan ditempati oleh RM. Soerjo Habsoro padahal senyatanya Terdakwa tahu dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi RM. Soerjo Habsoro bahwa RM. Soerjo Habsoro tidak pernah menguasai dan menempati di Jogonegaran GT I No. 104 tersebut, karena yang menguasai dan menempati adalah saksi Litani Martunia);

Bahwa 4 surat tersebut Terdakwa tahu merupakan surat/dokumen yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris;

Hal logis yang bisa mendasari bahwa Terdakwa tahu / setidaknya tidaknya tahu dan mempunyai perkiraan bahwa ada berkas syarat yang palsu/dipalsukan adalah dengan perbuatan Terdakwa dengan meminta fotocopy syarat-syarat yang telah dimasukkan untuk proses pensertifikatan pengganti sekaligus turun waris waris tersebut, sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tahu ada tanda tangan yang dipalsukan, tetapi sikap Terdakwa menunggu saja, membiarkan karena BPN tidak komplain. Sebagai contoh Terdakwa tahu bahwa salah satu syarat yang harus ada adalah surat pernyataan kehilangan. Dalam hal ini Terdakwa sadar dan tahu betul bahwa sebenarnya seluruh ahli waris tidak pernah tahu, melihat bahkan menyimpan, apalagi kemudian kehilangan sertifikat tanah baik nomor 369

Hal. 80 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun 466, namun dalam surat pernyataan telah ada/ lengkap. Lebih-lebih dua buah diantaranya adalah surat pernyataan kehilangan atas namanya sendiri yaitu Doktoranda Siti Surtyanti, yang jelas-jelas Terdakwa merasa tidak pernah membuat apalagi menandatangani, sehingga jelas bahwa ini adalah surat yang isinya tidak benar / palsu atau merupakan lampiran syarat yang palsu/dipalsukan. Bahwa kalau kemudian Terdakwa beralasan Terdakwa memfotocopy syarat-syarat tersebut namun tidak dibaca dan hanya disimpan saja di rumah adalah sangat tidak logis. Bahwa Terdakwa dengan tingkat intelegensi yang dimiliki adalah cukup, seorang PNS, yang punya jabatan struktural, dikenal dikantor juga sebagai seorang pribadi yang baik, dalam tugas baik, tidak ada catatan sanksi disiplin, tertib, tentunya adalah tidak mungkin jika sampai memfotocopy berkas namun sama sekali tidak dilihat ataupun tidak dibaca. Apalagi secara umum, memfotocopy berkas syarat-syarat pensertifikatan yang akan masuk sebagai bagian dari warkah sebuah sertifikat bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi bisa keluar dari kantor BPN dan di fotocopy sendiri kecuali ada kepentingan untuk penyidikan misalnya, yang itupun harus dengan proses ijin. Sehingga ketidakkonsistenan Terdakwa dalam menyampaikan alasan nampak, ketika Terdakwa juga kemudian menyatakan tahu ada yang palsu, namun membiarkan dan menunggu karena BPN tidak ada komplain. Disinilah letak kekeliruan pemahaman Terdakwa. Bahwa BPN tentunya tidak akan komplain apapun, karena BPN meneliti kelengkapan berkas bersifat formal saja, sedangkan mengenai kebenaran isinya / materiilnya adalah diserahkan kepada pihak pemohon atau kemudian kalau ada yang tidak benar akan ada sanggahan dari pihak ketiga;

Bahwa sebenarnya, Terdakwa seharusnya tahu atau setidaknya tidaknya dapat menduga bahwa beberapa syarat-syarat kelengkapan untuk mengurus sertifikat pengganti dan turun waris tersebut isinya tidak benar atau dipalsukan, antara lain laporan polisinya (karena ahli waris tidak pernah ada yang kehilangan), surat kuasa melakukan sumpah kehilangan (karena ahli waris tidak pernah menguasai kepada Soerjo Hapsoro untuk melakukan sumpah kehilangan), surat pernyataan/keterangan penguasaan fisik oleh Soerjo Hapsoro (karena nyata-nyata Soerjo Hapsoro selama ini tinggal di Ngasem, tidak pernah menguasai atau tinggal di Jogonegaran GT I /1040). Namun kenyataannya bahwa semua syarat-syarat itu telah digunakan oleh

Hal. 81 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai syarat-syarat yang tetap dilampirkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tersebut tanpa dilakukan perubahan atau menggantinya dengan yang benar;

Bahwa selanjutnya dengan telah mengetahuinya ada beberapa syarat yang isinya tidak benar atau dapat diduga palsu, Terdakwa sama sekali tidak berusaha menarik kembali berkas dan kelengkapan syarat-syarat yang telah dimasukkan tersebut, namun justru tetap membiarkan, hingga menyelesaikan pula dengan membayar PBB dan BPHTBnya hingga akhirnya sertifikat itupun selesai / jadi dan diambil Terdakwa bersama dengan saksi RM. Soerjo Hapsoro tertanggal 4 April 2015;

Dari garis besar rangkaian fakta hukum dan penjelasan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kalau perbuatan saksi Soerjo Habsoro dan saksi Hari Darmono yang secara nyata yang membuat surat/dipalsukan, yang kemudian surat tersebut menjadi syarat/dokumen yang harus dipenuhi dalam permohonan sertifikat pengganti sekaligus turun waris, dan kemudian bahwa dengan dokumen itu pula TELAH DIGUNAKAN / MASUK di BPN sebagai dokumen/berkas syarat untuk permohonan sertifikat pengganti sekaligus turun waris karena Terdakwa sendiri sama sekali tidak melakukan perubahan atau mengganti satupun surat-surat kelengkapan untuk persyaratan dan akhirnya oleh BPN Kota Yogyakarta juga TELAH DIPERGUNAKAN sebagai dasar penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris sebagaimana yang dimohonkan, Maka hal itu ARTINYA BAHWA SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI dalam bagian dokumen/berkas syarat ke BPN Kota Yogyakarta itu pula TELAH DIGUNAKAN;

Kata "memakai" menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997 h.716, kata memakai artinya: mengenakan; 2 menggunakan; mempergunakan (dalam arti luas). Sedangkan kata "menggunakan", dalam halaman 328 Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya: memakai (alat/perkakas); mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan;. Maka adalah terlalu sempit seandainya mendasari pengertian "menggunakan surat" itu hanya mengambil sepotong pada " dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu



kemudian dengan surat itu mengetahui isinya". Oleh karena kalau mendasari pada "menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya", maka perbuatan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkan pada orang lain kemudian dengan surat itu mengetahui isinya itu dilakukan oleh saksi Ackhid Rusdiantoso. Jika demikian, MENGAPA BUKAN SAKSI ACKHID RUSDIANTOSO SAJA YANG DIPERSALAHKAN dalam unsur "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ???

Oleh karena itu maka semestinya majelis Hakim dalam menimbang secara komprehensif, menyeluruh, dengan mempertimbangkan secara seksama seluruh keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

2. Bahwa dari perkara Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Yyk sudah terbukti bahwa benar saksi RM.Soerjo Habsoro dan saksi RM. Hari Darmono Lah yang membuat surat palsu dengan memalsu tanda tangan Lurah Sosromenduran dan Camat Gedongtengen sebagaimana bukti tanda tangan tersebut telah diuji dalam secara laboratoris kriminalistik sesuai alat bukti surat Nomor Lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

Namun demikian sebenarnya surat palsu / yang dipalsukan itu bukan hanya yang telah diuji laboraris kriminalistik karena ada surat palsu / yang dipalsukan karena isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terdiri dari laporan polisi, Surat Pernyataan kehilangan, surat kuasa melakukan sumpah kehilangan, surat keterangan penguasaan fisik, dan juga surat kuasa ahli waris kepada RM. Soerjo Habsoro. Bahwa 4 surat tersebut Terdakwa tahu merupakan surat/dokumen yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris;

Bahwa meskipun Terdakwa tahu / setidaknya-tidaknya tahu dan mempunyai perkiraan bahwa ada berkas syarat yang palsu/dipalsukan nyatanya bahwa Terdakwa setelah memfotocopy berkas/dokumen yang telah masuk di BPN; bahwa Terdakwa tidak pernah berinisiatif mengganti atau melakukan perubahan apapun atas dokumen/berkas yang telah dimasukkan ke BPN bahkan bersikap menunggu kalau ada komplain dari BPN. Bahwa Terdakwa juga tidak



pernah melaporkan atau menyampaikan informasi apapun untuk penyelesaian sertifikat kepada saksi Soerjo Habsoro dan saksi Hari Darmono yang awalnya menyelesaikan semua berkas / dokumen yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat tersebut dan telah memasukkan semua syarat di BPN termasuk mengenai biaya yang harus dibayarkan ke BPN baik berupa pembayaran PBB maupun BPHTB, sehingga saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono tidak tahu seluruh biaya untuk penyelesaian sertifikat tersebut termasuk darimana biaya untuk membayarnya. (bahkan dengan dikirimkannya surat kepada Litani yang salah satunya tidak akan melibatkan Soerjo Habsoro lagi... dst serta surat Terdakwa yang ditujukan ke BPN Kota Yogyakarta untuk agar BPN tidak menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa atau Felicitas (surat terampir),... menunjukkan adanya perpecahan para ahli waris dan ahli waris pada pihak Terdakwa, seolah-olah ahli waris lainnya termasuk Terdakwa tidak mengakui peran saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono lagi, padahal pada faktanya bahwa terbitnya sertifikat pengganti sekaligus turun waris tersebut adalah dengan seluruh dokumen/syarat yang telah dibuat/ diurus oleh saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono, dan TERDAKWA MENYELESAIKAN PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN MENGAMBIL SERTIFIKAT DI BPN TERSEBUT DENGAN MENGGUNAKAN SELURUH DOKUMEN/SYARAT-SYARAT YANG TELAH DILENGKAPI OLEH RM. SOERJO HABSORO DAN RM. HARI DARMONO, YANG TELAH TERBUKTI DOKUMEN TERSEBUT ADA YANG PALSU/ DIPALSUKAN. (sekalipun faktanya dokumen/berkas syarat tersebut diserahkan oleh saksi Akhid Rusdiantoso berdasarkan surat kuasa saksi RM. Soerjo Habsoro);

Dari fakta tersebut bukankah telah terjawab bahwa :

1. Sertifikat pengganti sekaligus turun waris yaitu SHM Nomor 00369 DAN SHM Nomor 00466 Sosromenduran Gedongtengen tersebut tertanggal 8 Januari 2014 atas nama 18 orang ahli waris tersebut terbit berdasarkan berkas dokumen/syarat yang telah dibuat/diurus oleh saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono, dan diserahkan ke BPN oleh saksi Akhid Rusdiantoso;
2. Terdakwa tahu didalamnya ada dokumen/berkas yang berisi surat palsu/dipalsukan, namun Terdakwa bersikap diam, dan menunggu



karena BPN tidak komplain, Terdakwa sama sekali TIDAK PERNAH BERINISIATIF MENGGANTI ATAU MELAKUKAN PERUBAHAN APAPUN ATAS DOKUMEN/BERKAS YANG TELAH DIMASUKKAN KE BPN;

3. Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sertifikat tersebut, Terdakwa juga telah menyelesaikan seluruh seluruh proses pengurusan sertifikat dengan melakukan pembayaran biaya administrasinya termasuk keharusan adanya penyelesaian biaya berupa pembayaran PBB dan BPHTB, dan pembayaran PBB tersebut telah Terdakwa bayarkan sebesar Rp55.602.788,00 pada tanggal 30 Januari 2014 dan pada tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp684.800,00, sedangkan BPHTB sudah dibayarkan Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2014 sebesar Rp53.000.000,00 dan Rp32.500.000,00 dengan menggunakan uang yang telah dimintakan kepada saksi Irwan Soesanto dan telah ditransfer melalui anaknya Irwan Soesanto yang bernama saksi Jefri Soesanto pada tanggal 29 Januari 2014;
4. Bahwa kalau kemudian faktanya pula bahwa SHM Nomor 00369 dan SHM Nomor 00466 Sosromenduran Gedongtengen atas nama 18 orang ahli waris tersebut telah terbit tertanggal 8 Januari 2014, yang berarti lebih dahulu daripada terselesaikannya/terbayarkan biaya administrasi berupa pembayaran PBB dan BPHTB, apakah hal ini merupakan kesalahan prosedur di BPN ataukah memang hal ini bisa saja terjadi/ biasa terjadi di BPN bahwa proses dan penerbitan bisa dilakukan lebih dahulu ? Ataukah cukup saat pengambilan sertifikat saja harus dengan bukti terselesaikannya pembayaran BPHTB dan pembayaran PBB ? Jika hal ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, maka sebenarnya bisa dikatakan bahwa "ada kesalahan prosedur" yang dilalui oleh BPN Kota Yogyakarta. Kesalahan tersebut jika mengacu pada alur proses pelayanan perolehan sertifikat pengganti (karena hilang) dan turun waris, seharusnya bahwa ketika dilakukan penyerahan dokumen/berkas kelengkapan persyaratan termasuk berikut dengan penyerahan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan dan juga menyerahkan bukti



SSB (BPHTB), yang berarti bahwa seharusnya PBB dan BPHTB sudah dibayarkan lebih dulu pada loket pembayaran termasuk dengan pembayaran untuk biaya pengukuran, dan baru kemudian bisa dilaksanakan prosedur berikutnya yaitu, pengumuman di media massa, pengukuran, pembukuan hak, dan kemudian penerbitan sertifikat serta terakhir penyerahan sertifikat kepada pemohon;

Jadi kalau mau jujur, sekalipun hal ini tidak terungkap dalam perkara ini, maka seharusnya proses pengukuran dilakukan setelah pembayaran BPHTB, PBB, dan biaya pengukuran. Demikian pula tanggal penerbitan sertifikat seharusnya setelah proses pengukuran maupun pembayaran BPHTB. Mengapa bisa terjadi demikian ?? Namun demikian, adalah tidak tepat jikalau "kesalahan prosedur" di BPN ini dijadikan dasar perhitungan tidak terbuktinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam tindak pidana ini. Faktanya sertifikat pengganti sekaligus turun waris telah terbit tertanggal 8 Januari 2014 dengan dasar berkas dokumen/syarat yang telah dibuat/diurus oleh saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono, yang diserahkan ke BPN oleh saksi Akhid Rusdiantoso (padahal semestinya terbitnya sertifikat turun waris setidaknya adalah setelah terselesaikannya pembayaran biaya-biaya baik berupa BPHTB maupun PBB);

5. Demikian juga, surat kuasa dari para ahli waris kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengambil sertifikat yang tertanggal 10 Januari 2014, juga perlu dikesampingkan kalau melihat tertanggalnya surat kuasa, karena faktanya Terdakwa telah mengurus untuk proses penerbitan sertifikat pengganti sekaligus turun waris itu dengan menanyakan perkembangannya, serta biaya yang harus dibayarkan untuk penyelesaian dan telah pula menyelesaikan pembayarannya sebagai bukti penyelesaian sertifikat di BPN, meskipun faktanya pula bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RM. Soerjo Habsoro, saksi Sunar Pratiwi, Hari Darmono beserta dengan pengacaranya yaitu Riswendi dan Ratna baru mengambil sertifikat tersebut tertanggal 30 April 2015; Dari fakta tersebut, BUKANKAH NYATA ADA PERBUATAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, DAN BUKANKAH DENGAN DEMIKIAN BERARTI BAHWA



TERDAKWA TELAH MENGGUNAKAN SURAT PALSU/YANG DIPALSUKAN TERSEBUT ???? BUKANKAH SERTIFIKAT TERSEBUT TERBIT DENGAN DASAR SYARAT/DOKUMEN YANG TELAH DIURUS/DIBUAT OLEH SAKSI RM. SOERJO HABSORO DAN RM. HARI DARMONO YANG TELAH P/SEXAHKAM?/KMMKA«KE BPN OLEH SAKS (*CKH (0 ???

Bahwa adalah tidak salah juga apabila saksi RM. Soerjo Habsoro dan Hari Darmono juga sebagai orang yang dapat dipersalahkan menggunakan surat palsu tersebut. Namun oleh karena saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono telah diajukan selaku Terdakwa dalam perkara terpisah Nomor 66 /Pid. B/2016/PN.Yyk dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu Dakwaan PERTAMA Pasal 263 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Dakwaan KEDUA Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Dakwaan KETIGA Pasal 266 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Dakwaan KEEMPAT Pasal 266 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena saksi RM. Soerjo Habsoro dan saksi RM. Hari Darmono juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU (sesuai alternatif yang pertama), maka dalam perkara ini adalah tidak mungkin saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono diajukan lagi bersama-sama dengan Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan sebagaimana pada perkara Nomor 66/ Pid. B/2016/PN.Yyk karena sudah pasti akan menjadi *nebis in idem*;

Dengan demikian maka sebagaimana dengan SANGAT JELAS TERTULIS dalam dakwaan PERTAMA dalam perkara ini bahwa selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dra. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi RM. HARI DARMONO Bin PRODO HADISEPUTRO alias. RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah), dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah)....dst). sehingga memang perbuatan pidana memakai surat palsu/dipalsukan seolah-olah sejati tersebut BUKAN DILAKUKAN OLEH SEMATA-MATA TERDAKWA DRA. SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERYOHALPITO SENDIRI tetapi juga oleh saksi RM. SOERJO HABSORO Bin GBPH.SOERJO PUTRO serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM. HARI DARMONO Bin PRODJO HADI SEPUTRO alias. RM. BASUSENO (keduanya terpidana dalam perkara terpisah perkara yaitu perkara Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Yyk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, S.H. (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Dengan demikian bahwa, oleh karena perbuatan pidana ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dan menunjukkan adanya kerjasama atau keterkaitan satu sama lainnya dan telah terpenuhi syarat obyektif dan syarat subjektif dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ini juga dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami pada halaman 99 sampai dengan 101;

Jadi penerapan hukum berdasarkan penjelasan Pasal 263 Ayat (2) KUHP bahwa menggunakan surat diartikan dengan mengambil sepotong penjelasan Pasal 263 Ayat (2) KUHP dari "menyerahkan, menunjukkan dan mengirimkannya kepada orang lain, kemudian dengan surat itu mengetahui isinya seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu" sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut adalah SALAH dan KELIRU, demikian juga *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya sehingga menyatakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan tidak terbukti juga SALAH DAN KELIRU.

Dengan demikian pertanyaan nomor 3 terjawab bahwa SANGAT TIDAK TEPAT DAN TIDAK ADIL apabila yang dipersalahkan "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati itu HANYALAH RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono saja, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak dianggap perannya dalam memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati itu, dan hanya dianggap mengambil saja sertifikat yang sudah jadi;

- B. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan salah dalam penerapan hukumnya yaitu dalam penerapan hukum unsur kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada frasa "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya yaitu dalam hukum pembuktian bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini fakta, keadaan dan alat bukti yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa telah diabaikan, khususnya

Hal. 88 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Judex Facti tidak memperhatikan secara cermat dan seksama atas kekuatan pembuktian dan alat bukti khususnya berupa keterangan saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya;

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pertimbangan dalam putusannya pada halaman 174 bahwa:

"Menimbang..., Ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut Ayat (1) dan menurut Ayat (2). Perbedaannya ialah surat palsu atau dipalsu menurut Ayat (1) belum digunakan, sementara Ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut Ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) pihak/orang-siapa surat itu kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi."

Bahwa dari dasar pemikiran atau pertimbangan Majelis Hakim pada frasa, "Ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut Ayat (1) dan menurut Ayat (2). Perbedaannya ialah surat palsu atau dipalsu menurut Ayat (1) belum digunakan, sementara Ayat (2) surat sudah digunakan,";

Bahwa menurut kami, dasar pemikiran dan penerapan hukum Majelis Hakim dalam hal ini sungguh-sungguh sangat SALAH dan KELIRU bahkan *CONFUSE*. Mengapa demikian ? Bahwa sudah sangat jelas bahwa unsur Pasal 263 KUHP baik Ayat (1) maupun Ayat (2) selengkapny ada frasa "jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian". Oleh karena itu maka baik 263 Ayat (1) KUHP maupun Ayat (2) KUHP pastinya akan muncul menjadi perkara apabila surat palsu atau dipalsukan itu " KALAU TELAH DIPAKAI/ TELAH DIGUNAKAN". Kalau surat palsu ada, tetapi belum digunakan, sehingga tidak ada orang/pihak tertentu yang merasa dirugikan maka tentunya tidak akan ada persoalan hukum dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP ini tidak perlu ada;

Memperhatikan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya pada halaman 180 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kerugian menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP surat tersebut harus sudah digunakan, maka kerugiannya harus jelas dan pasti pihak mana yang dirugikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya berupa apa yang diderita/pihak tertentu tersebut, yang mana disebutkan pula dalam penjelasan Pasal tersebut harus jelas perkiraan kerugian akibat langsung dari penggunaan surat palsu tersebut;

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah asli tersebut oleh saksi RM Soerjo Habsoro dan saksi RM Hari Darmono, yang dirugikan adalah Lurah dan Camat yaitu saksi Hery Eko Prasetyo dan saksi Antariksa Agus Purnama, karena nama dan tanda tangan kedua saksi tersebut yang ada didalam surat pernyataan Kehilangan yang tanda tangannya dipalsukan, adapun yang dirugikan adalah institusi pemerintah dalam hal ini Lurah Sosromenduran dan Camat Gedongtengen karena akan kehilangan kepercayaan publik/masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut;

"Menimbang, bahwa sedangkan saksi Irwan Soesanto bukanlah pihak yang dirugikan karena uang yang pernah ditransfer kepada Terdakwa untuk membayar PBB dan BPHTB sudah ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening milik saksi Irwan Susanto;

"Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Memperhatikan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini juga tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim juga kurang cermat dan seksama dalam memperhatikan keterangan pada saksi khususnya terhadap saksi Irwan Soesanto, saksi Lurah, dan saksi Camat serta keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

Bahwa sebagaimana telah pula kami uraikan dalam surat tuntutan kami dalam keterangan saksi 5 Lurah Hery E Prasetyo pada halaman 50 s.d. 52 dan saksi 6 Camat Drs. Antariksa Agus Purnama pada halaman 52 s.d. 54, dan uraian pembuktian unsur pada halaman 98, bahwa dengan sangat jelas juga terurai secara nil dan langsung memang dengan adanya pemalsuan yang dilakukan oleh saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono (terpidana dalam perkara terpisah No. 66/Pid.B/2016/PN.Yyk yang telah *inkracht*) bahwa Lurah dan Camat adalah pihak yang sangat dirugikan, bahkan kami Penuntut Umum menyampaikan bahwa dengan pemalsuan yang dilakukan oleh saksi RM. Soerjo Habsoro dan RM. Hari Darmono telah merendahkan martabat/wibawa pemerintah, atau dengan demikian institusi

Hal. 90 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah yaitu Lurah sosromenduran dan camat Gedongtengen adalah pihak yang nyata-nyata juga telah dirugikan. Ini sudah sangat jelas dan pasti;

Namun yang menjadi persoalan berikutnya adalah apakah hanya pihak Lurah dan camat sajakah sebagai pihak yang dirugikan? Pertanyaan tersebut dapat dijawab tentunya juga harus dengan melihat secara komplit dalam perkara pemalsuan surat ini yaitu:

- a. Siapakah pihak yang dirugikan/merasa dirugikan;
- b. Bagaimana bila pihak yang dirugikan itu tidak melaporkan;
- c. Bagaimana pengertian surat dalam Pasal 263 KUHP dan bagaimana sifat delik Pasal 263 KUHP ini, apakah merupakan delik aduan ataukah bukan ?
- d. Bagaimanakah makna "dapat" dalam frasa "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Untuk membuktikan unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" mestinya Hakim memperhatikan dengan cermat dan seksama keterangan para saksi, AHLI, dan keterangan Terdakwa lagi sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Muzakir, S.H., M.H sebagaimana dalam surat tuntutan kami pada halaman 72 telah kami tuliskan kembali bahwa ahli menjelaskan " Pasal 263 dengan objeknya adalah surat. Bagaimana bila orang yang tandatangannya dipalsukan itu diam dan tidak melaporkan ?. Ahli berpendapat bahwa surat ada yang untuk kepentingan publik dan ada surat yang untuk kepentingan privat Dalam tindak pidana ada yang termasuk delik aduan. Delik aduan sendiri ada delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan relatif biasanya berhubungan dengan kepentingan perlindungan hukum yang biasanya bersifat privat. Bahwa palsu atau tidak palsu biasanya akan diketahui kalau kemudian ada pihak yang merasa dirugikan, maka kemudian diperlukan adanya pengaduan. Bahwa secara tegas dalam Pasal 263 tidak ada dasar hukum yang menentukan tindak pidana ini merupakan delik aduan. Namun secara doktrin, Pasal ini bisa menjadi delik aduan relatif, manakala ada pihak yang merasa dirugikan kemudian perlu untuk melakukan pengaduan;

Dari penjelasan ahli tersebut, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 174 diatas bahwa Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) pihak/orang-siapa surat itu kenyataannya digunakan.



Dalam hal ini pihak yang dapat menderita kerugian itu termasuk juga saksi Irwan Soesanto yang nyata-nyata bahwa kedudukan saksi Irwan Soesanto selaku pelapor ini karena adanya kepentingan saksi Irwan Soesanto untuk memperoleh perlindungan hukum akibat penggunaan surat palsu yang berimplikasi pada kepentingan privat, yaitu dengan terbitnya sertifikat SHM no. 369 dan sertifikat SHM no 466 tersebut menjadi atas nama 18 orang ahli waris KRT Ronodiningrat itu saksi Irwan Soesanto merasa dirugikan;

Bahwa saksi Lurah dan Camat sendiri baru mengetahui bahwa ada tanda tangan mereka yang dipalsukan setelah adanya panggilan dan pemeriksaan selaku saksi oleh penyidik, dan kemudian baru tahu betul bahwa tanda tangan mereka telah dipalsukan adalah ketika dipersidangan ditunjukkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa Lurah dan Camat ini sesuai fakta hukum dalam memberikan keterangannya dipersidangan menyatakan benar-benar bahwa mereka merasa sangat dirugikan dengan pemalsuan yang ada, namun sampai saat diperiksa selaku saksi di persidangan memilih tidak melaporkan karena telah mengetahui sudah ada proses hukum yang sedang berjalan dengan pihak pelapor saksi Irwan Soesanto. Sehingga kedudukan kedua saksi ini memang selaku pihak/ orang yang dirugikan termasuk menyangkut institusi pemerintah, dan hal tersebut sudah kami uraikan dan buktikan pula sebagaimana dalam surat tuntutan;

Namun yang menjadi persoalan bukan berhenti pada posisi Lurah dan Camat saja. Kedudukan pihak pelapor yaitu saksi Irwan Soesanto yang butuh memperoleh perlindungan hukum akibat penggunaan surat yang dapat menimbulkan kerugian baginya harus tetap diperhatikan. Hal ini dengan mengingat bahwa penggunaan surat palsu tersebut kemudian akan menyangkut kepentingan privat;

Bahwa kalau majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikembalikannya uang oleh Terdakwa ke saksi Irwan Soesanto, maka sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh saksi Irwan Soesanto adalah pertimbangan yang SANGAT SIMPLE DAN TIDAK KOMPREHENSIF;

Bahwa lingkup perkara ini sekalipun bukan perkara perdata yang menyangkut asal mula/kepemilikan secara perdata tanah dan bangunan yang terletak di Jogonegaran GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta, namun pada akhirnya juga berimplikasi pada *potensial* lost yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dialami oleh saksi Irwan Soesanto dengan terbitnya sertifikat pengganti sekaligus turun waris SHM Nomor 369 dan SHM nomor 466 ini;

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan pada halaman 97-98, bahwa dalam penjelasan sebagaimana dalam penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1996, h.196, bahwa kata 'dapat dalam unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup, dan yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya kerugian materiil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Sementara ahli yang menyampaikan pendapatnya dipersidangan yaitu Dr. Muzakir, S.H., M.H. menyebutnya unsur "dapat " disini harus dilihat kasus per kasus, tidak bisa disamaratakan, namun cenderung menyatakan bahwa kerugian tersebut harus bersifat nyata;

Bahwa dalam perkara ini, baik sejak perkara nomor 66/Pid.B/2016/PN.Yyk hingga berkembang dalam perkara Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Yyk dan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Yyk dilatar belakangi karena perjuangan saksi Irwan Soesanto untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah dan bangunan yang terletak di Jogonegaran GT I/1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta, yang sesuai dengan keterangan saksi Irwan Soesanto yang didukung oleh saksi Jefri Soesanto, saksi Warsiti, saksi Sri Giyanti, saksi Litani Martunia Wirastuti, maupun saksi-saksi dari pihak ahli waris yang bersesuaian baik saksi RM. Soerjo Hapsoro, saksi RM. Hari Darmono, keterangan Terdakwa, serta alat bukti petunjuk antara lain pernyataan Wihardi (suami saksi Warsiti) yang dikuatkan dalam akta notaris, yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jogonegaran GT I/1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta tersebut pada tahun 1963/1964 telah dibeli oleh The Hauw Kang / Tan I ping / Waringin atau Sudono Harmoko yaitu ayah dari saksi Irwan Soesanto seharga 29 kg emas melalui Soestiwi Sudomo (orangtua saksi Litani Martunia Wirastuti/Terdakwa dalam perkara terpisah);

Bahwa perjuangan saksi Irwan Soesanto untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah dan bangunan yang terletak di Jogonegaran GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta, tersebut dan dengan semua itikad baik dan hubungan baik yang telah terjalin antara saksi Irwan Soesanto

Hal. 93 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para ahli waris Ronodiningrat (saksi Sunar Pratiwi beserta suami, saksi Ismawan Heru, saksi Hari Darmono, saksi Soerjo Habsoro, Terdakwa beserta suami) serta hubungan baik antara saksi Irwan Soesanto dengan saksi Litani Martunia Wirastuti, hingga akhirnya diingkari kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan saksi Irwan Soesanto menjadikan kemungkinan kerugian yang lebih besar yang bisa dialami oleh saksi Irwan Soesanto berupa tidak bisa dikuasanya lagi tanah dan bangunan yang terletak di Jogonegaran GT I / 1040 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta baik dengan status hak apapun yang bisa diperoleh oleh saksi Irwan Soesanto selaku WNI keturunan. Dan nilai kerugian tersebut apabila dilihat dari objek tanah dan bangunannya yang dulu pernah dibeli seharga 29 kg emas tersebut, maka untuk saat ini bisa mencapai lebih dari Rp40 Milyar;

Bahwa pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Irwan Soesanto pun dilakukan oleh Terdakwa tanpa itikad baik, dengan bukti fakta bahwa pentransferan uang oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa secara langsung kepada saksi Irwan Soesanto, bahkan dalih Terdakwa bahwa pentransferan kepada saksi Irwan Soesanto telah diberitahukan dengan sms kepada saksi Jefri Soesanto juga tidak ada dukungan bukti apapun karena saksi Jefri Soesanto sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan dari Terdakwa bahkan nomor rekening saksi Irwan Soesanto diperoleh darimana juga tidak terungkap jelas, karena saksi Irwan Soesanto dan saksi Jefri Soesanto juga menyatakan sama sekali tidak pernah memberikan nomor rekeningnya ke Terdakwa. Bahkan saksi Sunar Pratiwi, yang selama ini juga berhubungan dengan saksi Irwan Soesanto, yang awalnya juga memintakan uang untuk pembayaran PBB dan BPHTB kepada saksi Irwan Soesanto dan tahu akan pentransferan yang dilakukan oleh Terdakwa ke saksi Irwan Soesanto juga tidak memberitahukan ke saksi Irwan Soesanto. Sehingga saksi Irwan Soesanto yang merasa tidak pernah memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa juga sampai lebih dari satu tahun tidak tahu ada uang yang masuk ke rekeningnya, dan baru tahu pada bulan Juni 2016 itupun setelah mendapatkan informasi justru dari penyidik Polda D.I.Y. Dengan demikian pengembalian uang dari Terdakwa ke saksi Irwan Soesanto tersebut bukan berarti kemudian KERUGIAN tidak ada lagi bagi saksi Irwan Soesanto;

Bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi Irwan Soesanto kepada Terdakwa untuk pembayaran PBB dan BPHTB itu, nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian secara immateriil yang dialami oleh saksi

Hal. 94 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwan Soesanto terhadap beban moril kepada orangtuanya untuk memperjuangkan tanah dan bangunan yang pernah dibeli melalui Soestiwi Sudomo. Bahwa hubungan baik dengan saksi Litani Martunia Wirastuti sendiri juga menjadi tidak baik dengan fakta pengingkaran fakta-fakta yang sebenarnya mereka ketahui bersama.;

Demikian pula hubungan baik dengan para ahli waris Ronodiningrat dan dengan Terdakwa pada khususnya. Kehendak menjadi baik antara 3 pihak, yaitu saksi Irwan Soesanto, saksi Litani Martunia Wirastuti, dan pihak ahli waris Ronodiningrat, yang pada awalnya sampai saksi Irwan Soesanto dengan kerendahan hatinya sampai mau untuk dibagi bertigapun menjadi hancur dan gagal karena kemudian munculnya ambisi sepihak;

Dengan demikian bahwa adalah tidak tepat bila pihak yang dirugikan itu terbatas pada Lurah Sosromenduran dan Camat Gedongtengen serta institusi pemerintah saja, dan saksi Irwan Soesanto dianggap sudah tidak ada lagi kerugiannya;

Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya menggunakan dasar hukum sesuai dalam putusannya pada halaman 174 bahwa :

"Menimbang..., Ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut Ayat (1) dan menurut Ayat (2). Perbedaannya ialah surat palsu atau dipalsu menurut Ayat (1) belum digunakan, sementara Ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut Ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan didehta oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) pihak/orang-siapa surat itu kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dan penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/ dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi."

Bahwa saksi Irwan Soesanto masih tetap merupakan pihak yang dirugikan. Kerugian yang dialamipun tidak hanya kerugian secara immateriil tetapi secara materiii yang sudah jelas pasti juga ada yaitu bahwa uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran PBB dan BPHTB sebesar Rp186.695.750,00. Dan oleh karena nilai kerugian saksi Irwan Soesanto bukan sekedar sejumlah uang sebesar Rp186.695.750,00. Yang kemudian dalam perkara inipun juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka posisi uang tersebut belum final menjadi hak mutlak saksi Irwan



Soesanto. Dan kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi saksi Irwan Soesanto secara materiil adalah potensial lostnya adalah dengan terbitnya sertifikat pengganti SHM no. 369 dan SHM No. 466 atas nama 18 orang para ahli waris Ronodiningratan tersebut maka timbullah hak atas tanah yang terletak di jalan Jogonegaran no. 104 Yogyakarta kepada 18 orang para ahli waris KRT Ronodiningrat termasuk atas nama Terdakwa tersebut, maka hal tersebut tentulah dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Irwan Soesanto manakala saksi Irwan Soesanto dapat membuktikan bahwa tanah di jalan Jogonegaran no. 104 tersebut adalah memang benar telah dibeli oleh orang tua saksi Irwan Soesanto. Dan nilai kerugian tersebut apabila dilihat dari objek tanah dan bangunannya yang dulu pernah dibeli seharga 29 kg emas tersebut, maka untuk saat ini bisa mencapai lebih dari Rp40 Milyar. ;

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat jelas bahwa seluruh unsur dalam DAKWAAN PERTAMA terhadap Terdakwa Dra. Siti Surtyanti Binti R.B. Soerjohalpito yaitu Terdakwa melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah TELAH TERPENUHI DAN TERBUKTI sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat itu berupa secara bersama-sama memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Dengan demikian bahwa pembebasan Terdakwa dalam perkara ini bukanlah pembebasan murni;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/Pem/1154/74 tanggal 25 Nopember 1974 yang intinya menyatakan : "...Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki Undang-Undang". Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara;

Salah dalam acara (*vormverzuim*) meliputi soal pertimbangan (*motivering plicht*) dan apabila putusan *Judex Facti* tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, ataupun mengandung pertentangan satu sama lain, putusan tersebut DAPAT DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Yyk tanggal 27 Oktober 2016 ini apabila diperbandingkan dengan putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Yyk tanggal 26 Mei 2016 (terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pertimbangan terbuktinya unsur kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada halaman 175 dengan tegas dan jelas dinyatakan :

- Bahwa hal yang telah dilakukan oleh para Terdakwa memalsu/meniru tandatangan Lurah Sosromenduran dan Camat Gedongtengen serta memberikan pula stempel yang juga telah dipalsukan, telah merugikan institusi Pemerintah yang dalam hal ini adalah Lurah Sosromenduran dan Camat Gedongtengen karena dapat kehilangan kepercayaan publik/masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut;
- Bahwa dengan terbitnya sertifikat pengganti SHM no. 369 dan SHM No. 466 atas nama para ahli waris Ronodiningratan tersebut maka timbullah hak atas tanah yang terletak di jalan Jogonegaran no. 104 Yogyakarta kepada para ahli waris KRT Ronodiningrat yang termasuk diantaranya adalah para Terdakwa sendiri, dimana semuanya adalah untuk kepentingan saksi Litani Martunia Wirastuti, maka hal tersebut tentulah dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Irwan Soesanto manakala saksi Irwan Soesanto dapat membuktikan bahwa tanah di jalan Jogonegaran no. 104 tersebut adalah memang benar telah dibeli oleh orang tua saksi Irwan Soesanto;
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Maka seandainya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Yyk tanggal 27 Oktober 2016 masih tetap dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan maupun dalam memori kasasi ini, maka akan dapat menimbulkan pertentangan satu sama lain dan menimbulkan preseden yang buruk dalam dunia peradilan karena mengacu pada pokok perkara yang sama namun putusannya saling bertolak belakang, apalagi Hakim Ketua dalam perkara Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Yyk ini merupakan salah satu anggota Majelis Hakim dalam perkara nomor 66/Pid.B/2016/PN.Yyk;

Agar tidak menimbulkan disparitas yang besar terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang sama, dan untuk menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka kami tidak sependapat dengan putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 97 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan Hukum;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau mengizinkan untuk memalsu tanda tangannya kepada Hapsoro. Terdakwa tidak pernah memberikan saran apapun kepada Hapsoro yang berkaitan dengan pengurusan surat-surat untuk sertifikat pengganti. Sehingga tidak ada hubungan kausal antara Terdakwa dengan adanya pemalsuan surat;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 8 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 98 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.** Ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM.**
Ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H, M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 171 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)